

NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK
DISABILITAS
PEMERINTAH KABUPATEN SERANG



TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah tim penyusun panjatkan kepada Allah SWT atas Rahmat dan Hidayah-Nya, penulisan Naskah Akademik yang berjudul “Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Disabilitas” akhirnya dapat terselesaikan. Tim penyusun senantiasa menundukkan kepala seraya memanjatkan Puji Syukur ke Hadirat-Nya, tanpa Karunia-Nya Naskah Akademik ini tidak akan pernah dapat terselesaikan sebagaimana diharapkan.

Proses penyelesaian Naskah Akademik ini atas keterlibatan berbagai pihak. Pada kesempatan ini tim penyusun menyampaikan ucapan terima kasih bagi semua pihak yang telah berjasa dalam penyelesaian Naskah Akademik ini terima kasih untuk semua dukungan yang diberikan. Kekurangan dan kelemahan pasti banyak ditemui dalam Naskah Akademik ini, meskipun demikian semoga Naskah Akademik ini dapat bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Serang.

Serang, 23 Juni 2025

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik	6
D. Metode	7

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTEK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis.....	9
B. Kajian Terhadap Asas / Prinsip Yang Terkait	32
C. Kajian Terhadap Praktek Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang di Hadapi Masyarakat	36
D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem baru Yang Akan Diatur Dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat Dan Dampaknya Terhadap Beban Keuangan Daerah	51

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN

A. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas .	56
B. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas	57

C. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Perlindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	59
D. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas	61
E. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas Terhadap Pemukiman, Pelayanan Publik dan Perlindungan dari Bencana Bagi Penyandang Disabilitas	63
F. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan	65
G. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Penghargaan dan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	66
H. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kartu Penyandang Disabilitas	68
I. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Nasional Kepada Perusahaan dan Badan Usaha Milik Negara yang Mempekerjakan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas.	69
J. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan	71
K. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas	72

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis	74
B. Landasan Sosiologis	76
C. Landasan Yuridis	77

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP

MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Sasaran	80
B. Jangkauan dan Arah Pengaturan	80
C. Ruang Lingkup Materi Muatan	81

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan	86
B. Saran	88

DAFTAR PUSTAKA

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa menciptakan manusia didunia ini sama, hanya saja manusia sendiri yang membedakan diantara manusia lainnya, berupa sikap, perilaku, dan perlakuannya, perbedaan ini yang masih dirasakan oleh mereka yang memiliki keterbatasan secara fisik, mental, fisik-mental, sejak lahirnya maupun setelah dewasa. Kecatatan tersebut tidaklah diharapkan oleh semua manusia, baik yang menyandang kecatatan maupun yang tidak cacat.

Penyandang Disabilitas adalah sebuah konsep yang menjelaskan hasil dari interaksi antara individu-individu yang mempunyai keterbatasan fisik atau mental/intelektual dengan sikap dan lingkungan yang menjadi penghambat kemampuan mereka berpartisipasi di masyarakat secara penuh dan sama dengan orang-orang lainnya. Pengakuan ini secara tidak langsung menyatakan bahwa persoalan hambatan berpartisipasi harus menjadi tanggung jawab masyarakat dan Negara juga. Sikap masyarakat dan kebijakan pemerintah yang mengakomodasi prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) non-diskriminasi, kesetaraan serta kesempatan yang sama dan mengakui adanya keterbatasan yang dapat diatasi jika diupayakan aksesibilitas fisik dan non-fisik merupakan faktor penting dalam mengatasi kondisi yang disebut “disabilitas”.

Peningkatan kesadaran masyarakat dan tanggung jawab Negara untuk mengatasi disabilitas menjadi tugas penting dari komunitas bangsa-bangsa di dunia

sehingga setiap orang, terlepas dari jenis dan keparahan kecacatan (*impairment*) yang dimiliki mampu menikmati hak-hak mereka yang paling hakiki.

Perlindungan dan jaminan hak tidak hanya diberikan kepada warga negara yang memiliki kesempurnaan secara fisik dan mental, justru perlindungan hak bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas perlu ditingkatkan. Penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu yang lama. Penyandang disabilitas masih sangat jauh dari kata adil (*fair*), masih banyak penyandang disabilitas yang mendapatkan diskriminasi terkait dengan pemenuhan hak, pendidikan, pekerjaan, fasilitas publik seperti transportasi, tempat ibadah, tempat hiburan, serta kedudukan yang sama di muka hukum. Minimnya mendapatkan lapangan pekerjaan, kesempatan untuk memperoleh pendidikan, dan kesempatan yang sama di muka hukum. Kebijakan tentang perlindungan dan pemenuhan Hak untuk penyandang disabilitas diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Gerakan persamaan hak dan tuntutan untuk aksesibilitas fisik maupun non-fisik sudah lama terjadi di Indonesia. Aktivis-aktivis penyandang disabilitas yang tergabung dalam organisasi mandiri penyandang disabilitas atau DPO (*Disabled People Organisation*) dengan keras menuntut diadakannya sarana dan prasarana aksesibilitas yang memungkinkan mereka mengakses layanan publik dan persamaan kesempatan untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan kehidupan sehari-hari, pendidikan, kemasyarakatan, dan politik. Terdapat progress, namun masih banyak pekerjaan rumah yang belum diselesaikan. Dalam kurun waktu yang dikaji, Indonesia tidak hanya mempunyai Undang-undang khusus mengenai

penyandang Disabilitas yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan pada tahun 2020-2021 yang lalu peraturan yang diamanatkan oleh Undang-Undang tersebut telah diundangkan, yaitu Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan peraturan Menteri.

Peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Daerah di era desentralisasi memperlihatkan komitmen politik hukum pemerintah daerah untuk menata dan meningkatkan sistem pemerintahan yang baik. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang lebih baik, demokratis, dan pembangunan daerah berkelanjutan. Terkait dengan hal tersebut, salah satu yang menjadi tugas pemerintah daerah adalah melakukan perlindungan dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas yang sudah tidak bisa ditawarkan lagi untuk segera dibuatkan rancangan peraturan daerahnya demi untuk melakukan perlindungan serta pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Kabupaten Serang.

Tabel. 1.1
DATA PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN SERANG
TAHUN 2025

Kecamatan	Anak dengan Kedisabilitas (ADK)	Penyandang Cacat
Cinangka	-	164
Padarincang	-	107
Ciomas	-	102
Pabuaran	2	102
Gunungsari	-	93
Baros	3	125
Petir	8	140
Tunjung Teja	2	145
Cikeusal	-	114
Pamarayan	-	138
Bandung	-	48
Jawilan	-	99
Kopo	-	73
Cikande	-	115
Kibin	1	83
Kragilan	-	88
Waringinkurung	-	51
Mancak	-	98
Anyar	-	100
Bojonegara	-	102
Pulo Ampel	-	85
Kramatwatu	-	108
Ciruas	1	184
Pontang	1	142
Lebak Wangi	1	161
Carenang	-	117
Binuang	-	78
Tirtayasa	1	182
Tanara	2	98
Jumlah	22	3242

Berdasarkan Tabel. ... diatas, jumlah anak dengan kedisabilitas (ADK) di Kabupaten Serang tercatat sebanyak 22 orang yang tersebar di beberapa kecamatan. Jumlah terbanyak terdapat di Kecamatan Petir sebanyak 8 anak, diikuti Kecamatan Baros 3 anak, Pabuaran, Tunjung Teja, dan Tanara masing-masing 2 anak, sedangkan beberapa kecamatan lain hanya memiliki 1 anak dengan kedisabilitas.

Sementara itu, jumlah penyandang cacat secara keseluruhan di Kabupaten Serang mencapai 3.242 orang. Kecamatan dengan jumlah tertinggi adalah Ciruas (184 orang), diikuti Tirtayasa (182 orang), Lebak Wangi (161 orang), dan Cinangka (164 orang). Kecamatan dengan jumlah terendah adalah Bandung (48 orang) dan Waringinkurung (51 orang).

Secara umum, sebaran penyandang disabilitas di Kabupaten Serang menunjukkan konsentrasi lebih besar di wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi atau daerah yang relatif lebih maju secara aksesibilitas, namun data ini juga dapat dipengaruhi oleh pelaporan dan pendataan yang belum merata di semua kecamatan.

Berdasarkan hal tersebut dipandang perlu untuk segera melakukan penulisan naskah akademik dan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Serang tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Disabilitas.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam penyusunan Naskah Akademik ini, yaitu :

1. Permasalahan apa yang dihadapi dalam penyelenggaraan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Disabilitas di Kabupaten Serang, serta bagaimana permasalahan tersebut dapat di atasi ?
2. Mengapa Perlu Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Disabilitas sebagai dasar pemecahan masalah ?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Disabilitas di Kabupaten Serang ?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Disabilitas di Kabupaten Serang ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik

Tujuan penyusunan naskah akademik ini Adalah :

1. Merumuskan Pemasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Disabilitas di Kabupaten Serang, serta bagaimana permasalahan tersebut dapat di atasi.

2. Merumuskan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Disabilitas sebagai dasar pemecahan masalah.
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Disabilitas di Kabupaten Serang.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Disabilitas di Kabupaten Serang.

D. Metode

Metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik ini adalah Metode pendekatan yuridis normatif. Metode pendekatan yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, dokumen hukum lainnya, hasil penelitian, hasil pengkajian, atau referensi lainnya. Metode yuridis normatif ini juga dilengkapi dengan wawancara, dan rapat dengar pendapat. dengan langkah- langkah strategis yang dilakukan meliputi :

1. Menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan (tinjauan legislasi) yang berkaitan dengan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Disabilitas;

2. Melakukan tinjauan akademis melalui diskusi dan melaksanakan pertemuan-pertemuan untuk mendapatkan masukan dari masyarakat dan pejabat terkait;
3. Merumuskan dan mengkaji persoalan krusial dalam penyusunan Raperda sehingga memperoleh kesepahaman diantara *stakeholder* yang kepentingannya terkait dengan substansi pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penghormatan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Disabilitas;
4. Menganalisa informasi dan aspirasi yang berkembang dari berbagai instansi/lembaga terkait dan tokoh-tokoh masyarakat (tinjauan teknis), dan seluruh pihak yang berkepentingan dengan penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Disabilitas di Kabupaten Serang.
5. Merumuskan dan menyusun dalam bentuk deskriptif analisis serta menuangkannya dalam Naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah tentang Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Disabilitas di Kabupaten Serang.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis

1. Konsep Dasar Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) pada dasarnya, ketika diimplementasikan, tidak terlepas dari interpretasi atau subjektivitas manusia, yang memang sulit untuk dihindari. Berbagai faktor seperti budaya, keyakinan agama, dan solidaritas politik dapat memengaruhi cara pandang dan pemikiran seseorang, yang pada akhirnya juga membentuk sikap serta persepsi masyarakat terhadap rasa keadilan. Dalam kerangka negara hukum, konsep kenegaraan dipandang sebagai sebuah paradigma yang membentuk bangunan negara. Namun, wujud konkret dari paradigma tersebut baru dapat terlihat apabila dilengkapi dengan struktur negara dan mekanisme operasional yang jelas.

Secara etimologis, “hak” adalah unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman perilaku, melindungi kebebasan dan kekebalan, serta menjamin adanya kesempatan bagi setiap orang untuk menjaga harkat dan martabatnya. Sementara “asasi” berarti paling mendasar atau fundamental. Dengan demikian, hak asasi adalah hak yang melekat secara alami pada setiap manusia sebagai bagian dari fitrahnya, sehingga tidak ada satu pun pihak yang berhak mengintervensi apalagi mencabutnya. Contohnya adalah hak untuk hidup, di mana tidak seorang pun memiliki kewenangan untuk mengambil nyawa orang lain (Syahuri, 2011).

Menurut Jan Materson dalam Lopa (2010), hak asasi manusia merupakan hak yang secara alami melekat pada setiap individu. Karena pembentukan negara dalam sistem demokrasi dan negara hukum merupakan hasil kehendak kolektif rakyat, maka pemerintah bersama seluruh elemen penyelenggara negara memiliki kewajiban untuk bertindak dan mengambil kebijakan sesuai dengan batas kewenangan masing-masing dalam melaksanakan tugas dan fungsi kenegaraan. Segala tindakan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan kepada para pemangku kepentingan negara.

Salah satu tanggungjawab yang harus dilakukan oleh penyelenggara Negara kepada rakyat atau warga negaranya adalah penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM. Hal tersebut diamanatkan sendiri oleh UUD 1945 khususnya pada pasal 28 (i) ayat 4 hasil amandemen ke-2 yaitu: “Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggungjawab Negara, terutama pemerintah.” Hak Asasi Manusia di Indonesia diakui dan secara terbuka dan diatur dalam konstitusi maupun undang-undang, yaitu konstitusi mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) yaitu pada pasal 28A-28J dan Undang-Undang No. 39 tahun 1999. Secara umum Undang-Undang HAM membagi HAM ke dalam beberapa kategori yang semuanya tertuang secara jelas dalam Undang Undang tersebut :

1. Hak untuk hidup dan hak untuk tidak di hilangkan paksa dan/atau tidak dihilangkan nyawa.
2. Hak memperoleh keadilan.
3. Hak atas kebebasan pribadi.

4. Hak atas rasa aman,
5. Hak atas kesejahteraan.
6. Hak turut serta dalam pemerintahan.
7. Hak Wanita.
8. Hak anak.
9. Hak atas kebebasan beragama

Kesembilan hak yang tertera dan dijelaskan secara rinci dalam Undang Undang HAM tersebut cukup memberikan gambaran jelas jika pemerintah Indonesia pada dasarnya memiliki kepedulian terhadap HAM di Indonesia. Selain itu, berikut juga ruang lingkup hak asasi manusia, sebagai berikut:

1. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya.
2. Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana saja ia berada.
3. Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.
4. Setiap orang tidak boleh diganggu yang merupakan hak yang berkaitan dengan kehidupan pribadi di dalam tempat kediamannya.
5. Setiap orang berhak atas kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan komunikasi melalui sarana elektronik tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan undang-undang.

6. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, penghilangan paksa, dan penghilangan nyawa.
7. Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditekan, disiksa, dikucilkan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang.
8. Setiap orang berhak hidup dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman, dan tenteram, yang menghormati, melindungi dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Konstitusi yang memuat prinsip-prinsip hak asasi manusia mendorong terbentuknya sistem politik (ketatanegaraan) yang ideal dan bertanggung jawab kepada rakyat, karena prinsip tersebut ditegaskan dalam hukum dasar atau hukum tertinggi negara. Salah satu ciri konstitusi modern di berbagai negara adalah adanya jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dalam konteks ini, hubungan antara negara dan rakyat tidak hanya tercermin dalam keberadaan pasal-pasal konstitusi, tetapi juga dalam penerapan nyata tanggung jawab negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia.

Indonesia sendiri telah memasukkan konsep hak asasi manusia ke dalam hukum dasarnya sejak 1945, yang mencerminkan corak konstitusionalisme dengan semangat anti-kolonialisme. Hal ini muncul dari konteks sejarah perjuangan kemerdekaan, yaitu keinginan untuk

membebaskan diri dari penjajahan bangsa lain dan membangun tatanan negara yang berlandaskan penghormatan terhadap hak-hak dasar warganya.

Undang-Undang Dasar menegaskan bahwa kemerdekaan adalah hak seluruh bangsa, sehingga segala bentuk penjajahan di dunia harus dihapuskan karena bertentangan dengan prinsip kemanusiaan dan keadilan. Pernyataan ini mencerminkan tekad bangsa Indonesia untuk membebaskan rakyatnya dari penjajahan dan membangun kehidupan yang berlandaskan kemanusiaan dan keadilan. Konsep ini merupakan fondasi awal pengakuan hak asasi manusia, yang tidak hanya berlaku bagi bangsa Indonesia yang baru merdeka saat itu, tetapi juga ditujukan untuk seluruh bangsa di dunia.

Oleh karena itu, hak-hak konstitusional warga negara harus dijamin dalam konstitusi sebagai wujud pengakuan terhadap HAM, disertai keberadaan peradilan yang independen serta kebijakan pemerintahan yang selalu berlandaskan hukum. Hak asasi manusia sendiri merupakan hak yang melekat pada setiap individu, berbeda dari hak warga negara. Namun, sejak tercantum secara tegas dalam UUD 1945, hak asasi manusia juga telah menjadi bagian dari hak konstitusional yang dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia.

2. Definisi dan Konsep Disabilitas

UU Nomor 8 tahun 2016 Pasal 1 ayat 1 mendefinisikan penyandang disabilitas sebagai : Setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu yang lama yang

dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Pasal 4 ayat 1 mendefinisikan bahwa :

Ragam Penyandang Disabilitas meliputi :

- a. Penyandang Disabilitas fisik;
- b. Penyandang Disabilitas intelektual;
- c. Penyandang Disabilitas mental; dan/atau
- d. Penyandang Disabilitas sensorik.

Pasal 4 Ayat 2 mendefinisikan bahwa :

“Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Bagian Penjelasan Pasal 4 ayat 1 UU No. 8 tahun 2016 ini menjabarkan lebih lanjut tentang definisi dan ragam penyandang disabilitas, yaitu bahwa yang dimaksud dengan :

- a. “Penyandang Disabilitas fisik” adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, *celebral palsy* (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil.
- b. “Penyandang Disabilitas intelektual” adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan *down syndrom*.

- c. “Penyandang Disabilitas mental” adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain :
 - c.1. Psikososial di antaranya *skizofrenia*, bipolar, depresi, *anxietas*, dan gangguan kepribadian; dan
 - c.2. Disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif
- d. “Penyandang Disabilitas sensorik” adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas runtu, dan/atau disabilitas wicara.

Kata Disabilitas yang saat ini dipergunakan dalam penyebutan orang “cacat”, merupakan penyebutan yang tidak mengandung unsur merendahkan terhadap penyandang disabilitas. Dewasa ini masyarakat telah mendapatkan banyak edukasi berkaitan dengan penyandang disabilitas dengan diratifikasinya CRPD (*Convention On The Right Of Persons With Disabilities*) menjadi Undang-Undang Nomor 19 tahun 2011 merupakan babak baru dalam perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia.

Pemahaman Pemerintah mengalami perkembangan dan perubahan dalam penggunaan Istilah Penyandang “cacat”. Istilah penyandang cacat adalah salah satu istilah yang digunakan pemerintah dalam berbagai peraturan perundang-undangan maupun dokumen resmi lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa istilah yang digunakan pemerintah pun mengalami perkembangan walaupun tetap saja masih memperlihatkan pandangan yang “merendahkan” bagi orang yang disebut. Istilah lain yang pernah digunakan dan sebagian

masih digunakan sampai saat ini antara lain: penderita cacat, anak yang mempunyai masalah (Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988), penyandang masalah kesejahteraan sosial (Keputusan Bersama Menteri Transmigrasi dan Menteri Sosial Tahun 1984), dan penyandang kelainan (Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991).

Berbagai sebutan “cacat”, “penderita”, “berkelainan”, dan “masalah” yang dilekatkan pada keberadaan seseorang untuk membedakan dengan orang lainnya cenderung memberikan efek merendahkan. Keluarga yang malu mempunyai anggota keluarga yang “cacat” antara lain disebabkan sebutan “cacat” mempunyai makna konotatif yang negatif. Sebutan tersebut juga telah mengaburkan kemampuan yang dipunyai oleh seseorang. Pandangan masyarakat termasuk lembaga pendidikan dan pengusaha yang masih belum sepenuhnya menerima kehadiran “penyandang cacat” merupakan dampak dari adanya label cacat.

Sebagian besar “penyandang cacat” sejak lahir telah menginternalisasi nilai-nilai kecacatan, yang disempurnakan dengan pengukuhan oleh masyarakat sekitarnya sebagai orang cacat. Akibatnya, banyak penyandang cacat terjebak dalam sikap tertutup dan rendah diri. Hal ini menyebabkan penyandang cacat kurang mampu mengembangkan dirinya secara maksimal. Apalagi pendekatan yang digunakan untuk memberdayakan kelompok ini cenderung mempertahankan mereka pada dunia “kecacatan”.

Pandangan merendahkan terhadap penyandang cacat tidak sebatas pada istilah yang digunakan tetapi juga rumusan pengertiannya. Pengertian

penyandang cacat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 adalah orang yang mempunyai kelainan fisik dan/ atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya. Rumusan pengertian ini menganggap keadaan “cacat yang dialami seseorang menjadi gangguan, rintangan dan hambatan melakukan kegiatan. Bukankah ini pemutarbalikan fakta? Keadaan “cacat” seseorang bukanlah penyebab kegiatan seseorang mengalami gangguan, rintangan dan hambatan. Minimnya fasilitas pribadi (alat bantu) dan fasilitas umum yang aksesibel yang seharusnya disediakan oleh negara, mestinya yang harus dilihat sebagai penyebab terjadinya gangguan, rintangan dan hambatan.

Seiring dengan perjalanan waktu, proses perubahan istilah “cacat” sebenarnya telah dimulai pada era tahun 1990-an ketika kesadaran mengenai adanya masalah dengan istilah cacat menjadi pemikiran di sejumlah individu yang dikatakan sebagai cacat. Pada saat itu istilah yang digunakan adalah penderita cacat. Sepertinya kritik terhadap istilah ini juga terasakan di kalangan pembuat undang-undang pada tahun 1997, sebagaimana terlihat pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 dan peraturan pelaksanaannya, mengubah sedikit istilah dengan mengganti penderita dengan penyandang. Meskipun sudah agak halus tetapi belum menghilangkan istilah cacat.

Setelah ditetapkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997, perlawanan terhadap istilah cacat semakin menguat. Kenyataannya istilah tersebut memang dirasakan melecehkan mereka yang dilabeli istilah tersebut. Istilah tersebut juga mempunyai dampak buruk secara luas berupa peminggiran hak,

pelecehan, diskriminasi dan kekerasan terhadap orang yang dikatakan cacat. Dalam kamus bahasa Inggris, misalnya *Oxford Dictionary*, ada istilah *pupils of different abilities*. Istilah difabel dimaksudkan untuk mendekonstruksi istilah penyandang cacat yang dianggap melecehkan orang yang disebut sebagai penyandang cacat.

Pada awal tahun 2009, ada sejumlah usulan istilah pengganti penyandang cacat di luar istilah difabel, yang dikemukakan oleh ahli bahasa dan organisasi penyandang disabilitas, antara lain: orang berkemampuan khusus, orang berkemampuan beda, orang berkebutuhan khusus, orang dengan tantangan istimewa, dan insan spesial. Usulan istilah tersebut menyiratkan suatu keinginan bahwa “penyandang cacat” harus dilihat sebagai orang yang mempunyai kemampuan. Namun tidak mudah untuk mencapai kesepakatan tentang istilah mana yang akan dijadikan sebagai istilah pengganti penyandang cacat yang dapat diterima oleh semua pihak, karena adanya perbedaan sudut pandang dan rasa terhadap istilah-istilah yang muncul. Oleh karena itu keragaman pemakaian istilah haruslah tetap diberikan tempat. Istilah penyandang disabilitas bukanlah satu-satunya istilah yang hidup di masyarakat.

Terkait dengan konsep disabilitas, pada dasarnya ada dua model disabilitas, yaitu *Medical Model of Disability* dan *Social Model of Disability*. *Medical Model of Disability* memandang bahwa disabilitas adalah masalah individu yang diakibatkan adanya hambatan fungsi organ dan/atau struktur tubuh. Disabilitas ditetapkan oleh para profesionalis, misalnya di bidang

medik, pendidikan, psikologis. Penyelesaian masalahnya melalui kebijakan medik.

Social Model of Disability memandang bahwa disabilitas merupakan masalah sosial yang disebabkan oleh sikap dan perilaku lingkungan sosial. Disabilitas merupakan persoalan hak asasi manusia, oleh karenanya penyelesaian persoalannya merupakan tanggung jawab bersama dan menggunakan pendekatan politis.

Selain kedua model tersebut ada suatu model turunan dari *Social Model of Disabilities*, yaitu *Economic Model of Disabilities*. Model ini memandang disabilitas sebagai persoalan permintaan (*demand*) pasar. Penyelesaiannya dengan membuat inovasi design dan fungsi produk, untuk mencapai keseimbangan pasar, karena orang hidup tidak lepas dari persaingan pasar.

3. Hak Asasi Manusia dan Perlindungan Bagi Penyandang Disabilitas

Hak Asasi Manusia adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagaimana dikehendaki oleh Sang Pencipta. Oleh karena itu manusia mempunyai hak-hak dasar yang merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi agar dapat hidup layak dan utuh sesuai dengan harkat dan martabatnya. Karena sifatnya asasi atau mendasar, maka hak asasi manusia tidak dapat dihilangkan oleh siapa pun atau oleh apa pun.

Pengingkaran terhadap hak asasi manusia merupakan pengingkaran terhadap Tuhan sendiri sebagai Sang Pencipta manusia. Pengingkaran

terhadap kebutuhan dasar manusia merupakan pengingkaran terhadap sifat hakiki dari manusia itu sendiri. Karena merupakan kebutuhan dasar manusia, dalam kehidupan kenegaraan, dimana masyarakat sudah menyerahkan kekuasaan untuk mengatur kehidupan mereka pada negara, maka sudah menjadi tanggung jawab negara untuk menjamin pemenuhannya. Isi dari hak-hak dasar tersebut dari waktu ke waktu mengalami perubahan, karena manusia mempunyai penafsiran yang berbeda-beda mengenai apa yang menjadi kebutuhan dasar manusia yang tidak dapat dihilangkan oleh apa pun atau siapa pun.

Banyak rumusan mengenai daftar hak asasi manusia yang dikemukakan oleh beberapa negara, misalnya dalam Magna Charta (Inggris, 1215), *The Virginia Bill of Rights* (Amerika Utara, 1776), *Declaration des droits de l'homme et du citoyen* (Prancis, 1789), Deklarasi tentang hak-hak rakyat yang berkarya dan diperas (Uni Soviet, 1918). Rumusan hak-hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) (Indonesia, 1945) dan yang paling dikenal di dunia adalah rumusan hak asasi dalam *Universal Declaration of Human Rights* (PBB, 1948). *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR), merupakan payung dan dasar bagi perkembangan pengakuan dan penjaminan bidang-bidang hak-hak asasi manusia yang lebih lengkap dan rinci dalam pergaulan masyarakat dunia, misalnya, Konvensi Tentang Hak Politik Kaum Wanita, Kovenan Internasional tentang hak ekonomi, sosial dan budaya, kovenan internasional tentang hak sipil dan politik, Konvensi Menentang Segala bentuk

Diskriminasi Terhadap Perempuan, Konvensi menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau penghukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi atau merendahkan martabat manusia, Konvensi tentang Hak Anak, dan Konvensi tentang Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas atau *Convention on the Rights of Persons with Disabilities*. (CRPD).

Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) memandang penyandang disabilitas sebagai subjek hukum yang memiliki hak yang sama dengan warga negara lainnya. Disabilitas tidak dipahami semata sebagai persoalan medis atau keterbatasan individu, melainkan sebagai akibat dari adanya hambatan lingkungan, kebijakan, dan sikap masyarakat yang diskriminatif. Pendekatan ini bertujuan menghapus hambatan dan memastikan pemenuhan hak secara setara di seluruh aspek kehidupan. Secara internasional, pandangan ini ditegaskan dalam *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) yang diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011, dengan prinsip utama seperti non-diskriminasi, partisipasi penuh dan efektif, penghormatan terhadap martabat manusia, aksesibilitas, serta kesetaraan kesempatan. Di tingkat nasional, UUD 1945 Pasal 28H ayat (2) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 menjadi dasar hukum yang mengikat pemerintah pusat dan daerah untuk menghapus segala bentuk diskriminasi dan menyediakan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas. Dalam praktiknya, perspektif HAM menuntut kebijakan yang menjamin kesetaraan dalam pendidikan, pekerjaan, dan pelayanan publik, sekaligus melibatkan penyandang disabilitas secara aktif dalam perumusan

kebijakan yang memengaruhi mereka, sejalan dengan prinsip “nothing about us without us.” Pendekatan ini berbeda dengan model lama yang memandang disabilitas sebagai objek belas kasihan, karena dalam paradigma HAM, penyandang disabilitas adalah pemegang hak (*rights holders*) yang haknya wajib dilindungi dan dipenuhi oleh negara dan masyarakat sebagai pihak yang berkewajiban (*duty bearers*).

Menurut para ahli penyandang disabilitas dan hak asasi manusia, CRPD sangat mengakomodasi upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Meskipun terdapat beberapa kelemahan, sebagian besar hak-hak dasar bagi penyandang disabilitas telah termuat dalam CRPD dan bisa dijadikan pegangan atau acuan setiap upaya penyusunan regulasi di setiap negara.

Perkembangan perlindungan HAM di berbagai bidang secara lebih rinci dan lengkap secara internasional menunjukkan semakin sadarnya komunitas internasional akan arti pentingnya perlindungan dan pemenuhan HAM serta mengingatkan kembali bahwa manusia yang hidup di luar perlindungan HAM memang benar-benar menderita. Penderitaan ini merupakan salah satu pendorong negara yang bijak untuk memberikan pengakuan, perlindungan, serta penjaminan pemenuhan HAM warganya.

Di hadapan Tuhan manusia diciptakan dengan harkat dan martabat yang sama. Perempuan, laki-laki, kaya-miskin, pejabat-rakyat biasa, disabilitas tidak disabilitas, semua mempunyai harkat dan martabat yang sama di

hadapan Tuhan, sehingga semua mempunyai hak-hak dasar yang sama yang harus dipenuhi agar dapat hidup secara layak dan utuh.

Pembukaan UUD 1945 pada alinea IV telah mengamanatkan bahwa “Negara melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan abadi, dan keadilan sosial”.

Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan perwujudan dari upaya mencapai tujuan bangsa yang diamanatkan dalam UUD 1945. Pada sila ke 5 Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 secara jelas dinyatakan bahwa “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia” menjadi salah satu dasar filosofi bangsa, karenanya setiap warga negara Indonesia tanpa ada pengecualian berhak untuk memperoleh keadilan sosial yang sebaik-baiknya, termasuk penyandang disabilitas.

Penyandang disabilitas sebagai bagian dari warga negara Indonesia telah dijamin dalam UUD 1945 atas hak dan kewajibannya dalam:

1. Kesamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan, atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, ikut serta dalam upaya pembelaan negara (Pasal 27),
2. Atas kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan (Pasal 28),
3. Untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya (Pasal 28A),

4. Untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, hak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 28B),
5. Untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia, untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya (Pasal 28C),
6. Atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan (Pasal 28D),
7. Untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali, hak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya, hak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat (Pasal 28E),

8. Untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia (Pasal 28F),
9. Atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi, hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain (Pasal 28G),
10. Untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan, hak untuk mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan, hak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat (Pasal 28 H), bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu (Pasal 28 I),
11. Atas kemerdekaan untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya (Pasal 29),
12. Ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara (Pasal 30), dan

13. Untuk mendapat pendidikan, untuk mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya (Pasal 31).

Di antara manusia ciptaan Tuhan, ada kelompok-kelompok manusia yang memerlukan kemudahan, perlakuan khusus, dan perlindungan lebih, misalnya perempuan, anak-anak, manusia lanjut usia, serta penyandang cacat. Perhatian dan perlakuan khusus tersebut diperlukan agar kelompok tersebut tetap dapat hidup secara layak dan utuh sesuai harkat dan martabatnya. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memuat, antara lain ketentuan:

1. Pasal 5 ayat (3): “Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan yang lebih berkenaan dengan kekhususannya.”
2. Pasal 41 ayat (2): ”Setiap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus.”

Kelompok penyandang disabilitas adalah orang-orang yang dari lahir atau karena sesuatu hal mempunyai keterbatasan kemampuan secara fisik, intelektual, dan/atau mental. Sesuai dengan harkat dan martabat manusia, mereka juga butuh hidup secara layak dan utuh sebagaimana manusia pada umumnya. Itulah sebabnya mereka memerlukan hak-hak dasar yang dibutuhkan sebagai kelompok penyandang disabilitas, agar mereka dapat hidup secara layak dan utuh sesuai harkat dan martabatnya.

Di tingkat dunia, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mendeklarasikan adanya “Peraturan Standar tentang Kesamaan Kesempatan bagi Penyandang Disabilitas” (resolusi Nomor 48/96 tahun 1993). Perlindungan dan pemenuhan HAM pada umumnya dan HAM kelompok penyandang disabilitas khususnya merupakan tanggung jawab negara, karena masyarakat melalui perjanjian politik, telah menyerahkan kekuasaan mereka untuk mengatur kehidupan bermasyarakat mereka kepada negara. Secara moral dan hukum masyarakat juga mempunyai tanggung jawab untuk tidak melanggar HAM sesama anggota masyarakat lainnya. Secara yuridis ketatanegaraan, negaralah yang bertanggung jawab untuk melindungi dan menjamin pemenuhan HAM. Melalui politik hukum Negara dapat saja memberikan beban tanggung jawab kepada masyarakat untuk ikut mendukung pemenuhan HAM anggota masyarakat lainnya. Akan tetapi manakala masyarakat secara layak tidak mampu atau tidak mungkin untuk menjamin pemenuhan HAM, maka tetap negaralah yang bertanggung jawab untuk memenuhinya.

Pemenuhan HAM bukan hal yang mudah. Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, banyak infrastruktur yang harus dipenuhi untuk menjamin pemenuhan HAM, termasuk HAM bagi penyandang disabilitas. Infrastruktur tersebut antara lain, masalah Sumber Daya Manusia (SDM) dan dana. Meskipun perlu infrastruktur, hal tersebut bukan alasan untuk tidak memberikan perlindungan HAM termasuk bagi kelompok

penyandang disabilitas. Memang dibutuhkan kemauan politik yang kuat dari para pemimpin bangsa dan pembuat kebijakan.

Salah satu bentuk komitmen negara terkait upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas adalah sikap pemerintah Indonesia di mana pada 30 Maret 2007, menjadi salah satu negara penandatangan CRPD. Komitmen negara ini merupakan sebuah momentum penting untuk meningkatkan harkat dan martabat penyandang disabilitas. Sebagai tindak lanjut, sudah semestinya pemerintah Indonesia melakukan langkah-langkah strategis untuk kemajuan harkat dan martabat penyandang disabilitas. Upaya mendorong pengesahan konvensi CRPD tengah dalam proses, selain itu hal yang tidak kalah penting adalah adopsi nilai-nilai dan norma-norma CRPD ke dalam salah satu Undang-Undang yang secara khusus mengatur hak-hak penyandang disabilitas dengan perspektif hak asasi manusia.

Undang-undang Dasar 1945 menjamin dan menghormati harkat, martabat manusia yang secara kodrati melekat pada diri manusia bersifat universal, kekal, langgeng, dihormati, dipertahankan dan dijunjung tinggi oleh Negara Republik Indonesia. Perlindungan dan jaminan hak tidak hanya diberikan kepada warga Negara yang memiliki kesempurnaan secara fisik dan mental, justru perlindungan hak bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas perlu ditingkatkan. Penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu yang lama (Undang-undang No 19 tahun 2011). Pemerintah Indonesia

telah meratifikasi *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities*, selanjutnya disebut CPRD yang diatur dalam Undang-undang No 19 Tahun 2011.

Ratifikasi *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 memperkuat komitmen Indonesia untuk melaksanakan prinsip-prinsip internasional seperti non-diskriminasi, kesetaraan kesempatan, aksesibilitas, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Perlindungan ini mencakup kewajiban pemerintah untuk menyediakan akomodasi yang layak (*reasonable accommodation*), menjamin akses ke fasilitas umum, mengatur kuota kerja minimal di sektor publik dan swasta, serta mendorong pendidikan inklusif. Prinsip “*nothing about us without us*” menegaskan bahwa penyandang disabilitas harus dilibatkan secara aktif dalam perumusan kebijakan yang memengaruhi mereka. Dengan demikian, HAM dan perlindungan bagi penyandang disabilitas tidak hanya berfungsi sebagai kerangka hukum, tetapi juga sebagai komitmen moral dan politik untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas dapat hidup secara mandiri, berpartisipasi penuh dalam masyarakat, dan menikmati kehidupan yang setara dengan warga negara lainnya.

4. Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Menurut *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016

Terdapat banyak konvensi yang merupakan instrument HAM seperti CEDAW, *Children Rights*, *Migrant Workers*, dan lain-lain. *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (selanjutnya disingkat CRPD) merupakan konvensi yang menjadi arus utama dalam berbagai konvensi tersebut.

CRPD yaitu konvensi tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas, telah diratifikasi oleh Negara Republik Indonesia dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan CRPD. CRPD merupakan instrument HAM internasional dan nasional dalam upaya Penghormatan, Pemenuhan dan Perlindungan Hak difabel di Indonesia (*Development tool and Human Rights Instrument*). Tujuan konvensi ini adalah untuk memajukan, melindungi, dan menjamin kesamaan hak dan kebebasan yang mendasar bagi semua penyandang disabilitas, serta penghormatan terhadap martabat penyandang disabilitas sebagai bagian yang tidak terpisahkan (*inherent dignity*).

Salah satu pembeda CRPD dengan konvensi internasional yang terkait dengan perlindungan hak asasi manusia lainnya adalah luasnya tujuan, makna dan ruang lingkup perlindungan bagi disabilitas. Dilihat dari tujuannya, konvensi ini tidak hanya untuk memajukan, melindungi dan menjamin penyandang disabilitas untuk menikmati hak-hak asasi manusia dan

kebebasan fundamental yang juga dapat dinikmati orang yang bukan disabel, tetapi lebih jauh dari itu mereka harus dapat menikmatinya secara penuh dan tanpa diskriminasi yang didasarkan disabilitas. Selain itu, konvensi ini juga bertujuan untuk meningkatkan penghormatan terhadap harkat dan martabat insani yang melekat pada setiap diri manusia tanpa pandang bulu.

Dari kedua tujuan tersebut terlihat bahwa konvensi ini ingin menegaskan kembali bahwa penyandang disabilitas mempunyai hak-hak asasi dan martabat yang harus dapat dinikmatinya secara penuh dan tanpa diskriminasi yang didasarkan pada disabilitas.

CRPD tidak memberikan definisi tentang “disabilitas” dan “penyandang disabilitas” secara eksplisit. Sebaliknya, konvensi ini hanya mengemukakan cakupannya secara luas yakni mereka yang memiliki penderitaan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama dimana interaksi dengan berbagai hambatan tersebut dapat menyulitkan partisipasi penuh dan efektif dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan lainnya. Konvensi memberikan keleluasaan pada masyarakat untuk menentukan konsep “disabilitas” dan hal itu akan berkembang sesuai dengan tingkat sosial ekonomi masyarakatnya.

CRPD juga menetapkan hak-hak penyandang secara luas. Setiap penyandang disabilitas harus bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena, serta memiliki hak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan

kesamaan dengan orang lain. Termasuk di dalamnya hak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian, serta dalam keadaan darurat. Negara harus memastikan adanya perlindungan dan pemberdayaan sehingga mereka dapat melaksanakan dan menikmati hak-hak dasarnya secara penuh tanpa rasa takut.

B. Kajian Terhadap Asas / Prinsip Yang Terkait Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Disabilitas di Kabupaten Serang.

1. Penghormatan terhadap penyandang disabilitas yang bersifat melekat.

Yang dimaksud dengan Penghormatan pada martabat dan nilai yang melekat, otonomi individu; termasuk kebebasan untuk menentukan pilihan, dan kemerdekaan perseorangan adalah sikap dan perilaku setiap orang, baik individu maupun kelompok terutama penyelenggara negara, wajib menghormati dan menjunjung tinggi penyandang disabilitas dan menerima keberadaannya secara penuh tanpa diskriminasi, hal mana merupakan kewajiban yang bersifat melekat, karena kedisabilitasan merupakan anugerah Tuhan yang maha kuasa, sehingga kewajiban tersebut tidak dapat dikurangi, dibatasi, dihambat, dicabut atau dihalangkan.

2. Hak Otonomi Individu

Yang dimaksud dengan “asas hak otonomi” adalah hak yang melekat pada setiap penyandang disabilitas berupa kewenangan secara pribadi untuk memutuskan dan atau menentukan secara bebas segala apa yang

dianggap baik dan atau benar berdasarkan pikiran dan hati nuraninya tanpa intervensi dalam bentuk apapun dan dari siapa pun.

3. Kemandirian

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah kemampuan penyandang disabilitas untuk melangsungkan hidup tanpa bergantung kepada belas kasihan orang lain.

4. Keadilan

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah nilai kebaikan yang harus terwujud dalam kehidupan penyandang disabilitas berupa pendistribusian kesejahteraan dan kemakmuran secara merata, wajar dan proporsional kepada penyandang disabilitas tanpa diskriminasi.

5. Inklusif

Yang dimaksud dengan “asas inklusif” adalah kondisi yang menghilangkan segala bentuk diskriminasi kepada penyandang disabilitas sehingga segala sesuatu yang menjadi sistem peradaban modern senantiasa terkoneksi secara penuh dan konstruktif dengan keberadaan penyandang disabilitas sesuai dengan jenis dan derajat kedisabilitasan masing-masing.

6. Nondiskriminasi

Yang dimaksud dengan Prinsip Non diskriminasi adalah tekad bangsa Indonesia untuk menghapus segala bentuk perlakuan tidak adil dengan membedakan warga masyarakat atas dasar kedisabilitasan. Dalam hal ini penyandang disabilitas mempunyai kedudukan yang setara

dengan warga negara pada umumnya di hadapan hukum dan berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang setara, Pemerintah harus menjamin pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas.

7. Partisipasi

Yang dimaksud dengan prinsip Partisipasi penuh dan efektif dan keikutsertaan dalam masyarakat adalah keikutsertaan penyandang disabilitas untuk berperan dan berkontribusi secara optimal, wajar dan bermartabat tanpa diskriminasi, karena itu perlu diupayakan secara optimal penglibatan penyandang disabilitas dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.

8. Disabilitas sebagai bagian dari keragaman manusia

Yang dimaksud dengan “asas disabilitas sebagai bagian dari keragaman manusia” adalah manusia diciptakan dalam keadaan berbeda satu sama lain, dimana segala yang melekat pada eksistensi penyandang disabilitas merupakan bagian dari keragaman manusia yang tidak boleh digunakan sebagai alasan untuk mendiskriminasi siapa pun atas dasar kedisabilitasan.

9. Kesamaan hak dan kesempatan

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan hak dan kesempatan” adalah keadaan yang menempatkan penyandang disabilitas sebagai subjek hukum yang bersifat penuh dan utuh disertai penciptaan iklim yang kondusif berupa peluang yang seluas-luasnya untuk menikmati, berperan

dan berkontribusi dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan sebagaimana warga negara lainnya.

10. Perlakuan khusus dan perlindungan lebih

Yang dimaksud dengan “asas perlakuan khusus dan perlindungan lebih” adalah bentuk keberpihakan kepada penyandang disabilitas berupa perlakuan khusus dan atau perlindungan lebih sebagai kompensasi atas disabilitas yang disandangnya demi memperkecil atau menghilangkan dampak kedisabilitasannya sehingga memungkinkan untuk menikmati, berperan dan berkontribusi.

Penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang setara yang harus dilindungi dan dipenuhi sesuai dengan harkat dan martabatnya.

Penyandang disabilitas memiliki hak :

- a. hidup;
- b. bebas dari stigma;
- c. privasi;
- d. keadilan dan perlindungan hukum;
- e. pendidikan;
- f. pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
- g. kesehatan;
- h. politik;
- i. keagamaan;
- j. keolahragaan;
- k. kebudayaan dan pariwisata;

- l. kesejahteraan sosial;
- m. aksesibilitas;
- n. pelayanan publik;
- o. perlindungan dari bencana;
- p. habilitasi dan rehabilitasi;
- q. konsesi;
- r. pendataan;
- s. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
- t. berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
- u. berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan
- v. bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

Penyelenggaraan setiap jenis dan bentuk pelayanan untuk perlindungan dan pemenuhan hak-hak bagi penyandang disabilitas diselaraskan dengan program/kegiatan Perangkat Daerah dan kemampuan keuangan daerah berdasarkan kebutuhan penyandang disabilitas.

C. Kajian Terhadap Praktek Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang di Hadapi Masyarakat

Penyandang disabilitas masih menjadi permasalahan besar di Negara-negara berkembang termasuk Indonesia, dan Kabupaten Serang. Penyandang disabilitas adalah bagian dari masyarakat marginal yang tersisihkan dalam proses pembangunan nasional. Mereka tidak mendapatkan tempat dan posisi yang layak dalam kehidupan sosial masyarakat.

Kebanyakan Organisasi Disabilitas di Negara-negara berkembang hanyalah sebagai *the outsider* dalam keseluruhan proses pembangunan. Organisasi Disabilitas merupakan salah satu “*user*” atau pengguna dalam seluruh aspek kehidupan baik di kota maupun di pedesaan. Namun adanya migrasi yang secara signifikan terjadi di Indonesia, Kabupaten Serang merupakan wilayah industri memiliki kompleksitas dalam penyelesaian penyandang disabilitas, peran serta seluruh *stakeholder* untuk terlibat aktif memberikan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas serta perlindungannya dapat di maknai dengan kepedulian untuk merumuskan sebuah kebijakan yang khusus untuk penyandang disabilitas di Kabupaten Serang.

Dalam proses perencanaan dan design bangunan dan lingkungan diberbagai wilayah termasuk di Kabupaten Serang, Penyandang disabilitas luput dari perhatian *stakeholder*, baik itu para pendidik dan perancang bangunan, politik, sosial, ekonomi serta budaya. Selain itu para pengambil kebijakan tidak secara tegas memberlakukan adanya peraturan hukum tentang aksesibilitas kepada seluruh jajaran Pemerintah Daerah dan masyarakat. Realitas yang terjadi dari luputnya perhatian terhadap penyandang disabilitas akibat kompleksitas faktor politik, sosial, budaya, dan hukum ini adalah penyandang disabilitas hanya dianggap sebagai warga Negara kelas dua dan tidak menjadi bagian yang dianggap mampu memberikan kontribusi penting dalam proses pembangunan secara menyeluruh.

Kenyataan tersebut memperlihatkan adanya perbedaan mendasar tentang aspek budaya dan pemahaman tentang isu disabilitas antara Negara berkembang dan Negara maju. Di Negara-negara maju, apresiasi dan pengakuan hak-hak disabilitas telah berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dengan adanya peraturan hukum yang berfungsi efektif untuk melindungi hak-hak penyandang disabilitas seperti aksesibilitas lingkungan dan bangunan, penyediaan lapangan pekerjaan dan pendidikan yang layak, serta jaminan sosial bagi penyandang disabilitas.

Apabila masalah ini tidak ditangani secara khusus akan menimbulkan masalah sosial yang besar dan bukan tidak mungkin akan menjadi beban sosial bagi Pemerintah Daerah dalam jangka waktu yang panjang. Hingga saat ini permasalahan penting yang tidak mendapatkan perhatian adalah banyak isu penyandang disabilitas yang terjadi dan tidak diimbangi dengan adanya solusi dan investasi sosial oleh masyarakat maupun Pemerintah Daerah secara berkelanjutan. Masalah penyandang disabilitas belum menjadi arus utama dalam pembangunan baik di Pusat maupun di daerah, artinya semua solusi persoalan disegala sektor pembangunan masih belum bersifat *integrative* dan *inklusif*. Apalagi yang berkaitan dengan masalah pembangunan perkotaan dan hubungannya dengan dunia kearsitekturan masih jauh dari upaya pendekatan aspek sosial-inklusif bagi masyarakat yang terpinggirkan seperti penyandang disabilitas ini.

Convention On The Right Of Persons With Disabilities (CRPD) menetapkan kewajiban umum setiap Negara termasuk Indonesia sebagai

peserta disamping kewajiban-kewajiban lain yang ditetapkan secara eksplisit dan rinci. Negara peserta wajib merealisasikan hak yang termuat dalam CRPD, melalui penyesuaian peraturan perundang-undangan, hukum dan administrasi dari setiap negara, termasuk mengubah peraturan perundang-undangan, kebiasaan dan praktik-praktik yang diskriminatif terhadap penyandang disabilitas, baik perempuan maupun anak, menjamin partisipasi penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, politik, olahraga, seni dan budaya, serta pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi.

Pasal 4 (empat) CRPD, secara tegas dinyatakan bahwa Negara wajib mengadopsi semua kebijakan legislatif dan administratif sesuai dengan Konvensi ini. Artinya, seluruh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku positif di Indonesia hingga produk hukum daerah, seperti Undang-undang Lalu-lintas, Undang-undang Kepegawaian, Undang-undang Kesehatan, Undang-undang Ketenagakerjaan, Undang-undang Bangunan serta peraturan dibawahnya haruslah disesuaikan serta disinkronisasikan sesuai dengan konvensi ini, mulai dari substansi didalam Perundang-undangannya hingga sampai klausul-klausul pasalnya dan peraturan perundang-undangan di bawahnya. Inilah peran utama dan tindakan yang harus sesegera mungkin dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam hal pemenuhan hak bagi penyandang Disabilitas.

Dalam pelaksanaan kewajiban tersebut, Pemerintah Daerah harus mengacu pada prinsip-prinsip umum yakni:

- a. Penghormatan pada martabat yang melekat, otonomi individual, termasuk kebebasan untuk menentukan pilihan, dan kemerdekaan perseorangan;
- b. Nondiskriminasi;
- c. Partisipasi penuh dan efektif dan keikutsertaan dalam masyarakat;
- d. Penghormatan atas perbedaan dan penerimaan penyandang disabilitas sebagai bagian dari keragaman manusia dan kemanusiaan;
- e. Kesetaraan kesempatan;
- f. Aksesibilitas;
- g. Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan;

Untuk pemenuhan hak-hak para penyandang disabilitas, bukan hanya menjadi tugas Pemerintah Daerah semata, seluruh lapisan masyarakat haruslah juga menunjang dan memandang bahwa pemenuhan hak bagi para penyandang disabilitas merupakan Hak Asasi Manusia. Yang menjadi permasalahan ialah, saat ini terdapat paradigma yang berkembang di masyarakat bahwa penyandang disabilitas itu adalah orang yang tidak hanya mempunyai keterbatasan baik fisik, mental, maupun fisik–mental, tetapi juga penyandang disabilitas ini dianggap tidak bisa melakukan apa-apa, perlu bantuan khusus, sehingga tidak jarang pula melahirkan rasa kasihan. Paradigma tersebut tentu kurang tepat, yang dibutuhkan para penyandang disabilitas hanyalah akses-akses yang mempermudah mereka untuk mendapatkan kesempatan yang sama seperti dengan orang yang tidak menyandang disabilitas, bukan rasa kasihan.

Dengan demikian, peran Pemerintah Daerah dan masyarakat adalah menciptakan terselenggaranya Hak Asasi Manusia, terkhusus bagi penyandang disabilitas. Sebetulnya terdapat hal nyata yang dapat kita dorong bersama agar pelaksanaan CRPD dan Undang -Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas serta produk hukum turunannya ini dapat cepat tercapai. Berdasarkan hal tersebut dipandang perlu untuk segera melakukan penulisan naskah akademik dan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Serang tentang Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Disabilitas.

Pelaksanaan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas bertujuan :

- a. Mewujudkan penghormatan, pemajuan, Perlindungan, dan Pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar Penyandang Disabilitas secara penuh dan setara;
- b. Menjamin upaya Penghormatan, pemajuan, Perlindungan, dan Pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat, pada diri Penyandang Disabilitas;
- c. Mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, Sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat;
- d. Melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran, dan eksploitasi, pelecehan, dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia; dan
- e. Memastikan pelaksanaan upaya penghormatan, pemajuan, Perlindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan diri

serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

Menurut data Riset Kesehatan Dasar (Riskesda) tahun 2018, terdapat 22% penyandang disabilitas berusia dewasa di Indonesia. Masalahnya, di dunia pendidikan, menurut laporan statistik Pendidikan 2024 dari Badan Pusat Statistik (BPS), 17,85% penyandang disabilitas berusia lebih dari 5 tahun di Indonesia tidak pernah mengenyam Pendidikan formal sebelumnya. Data tersebut timpang dengan jumlah kelompok non-disabilitas yang hanya 5,04%.

Ketimpangan tersebut semakin terlihat apabila membandingkan berdasarkan jenjang Pendidikan tertinggi yang dicapai. Sebanyak 4,51% penyandang disabilitas tidak pernah sekolah, 12,04% tidak tamat SD, 31,66% memiliki ijazah SD/Sederajat, 24,03% memiliki ijazah SMP/Sederajat, 22,17% memiliki ijazah SMA/SMK/Sederajat, dan 5,58% memiliki ijazah perguruan tinggi.

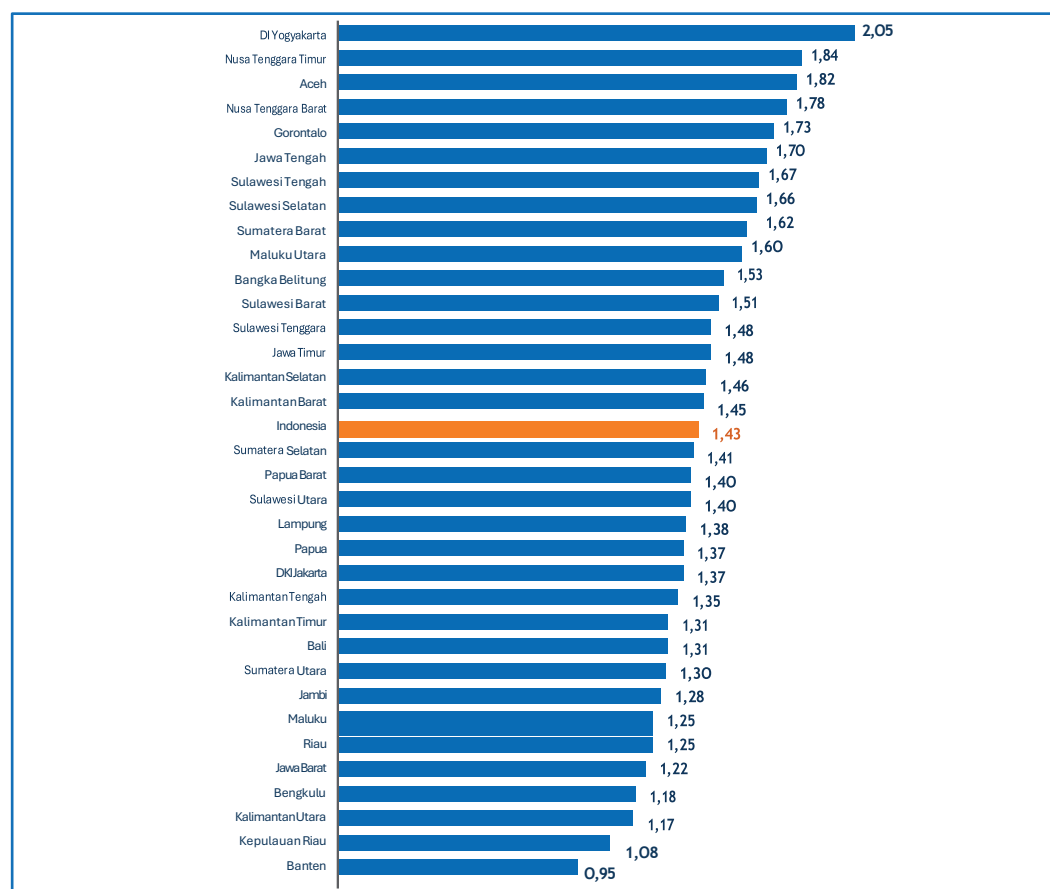
Mayoritas penyandang disabilitas menamatkan studi di jenjang SD dan 48,21% berpendidikan SD atau lebih rendah. Sementara itu, kelompok non-disabilitas dengan tingkat Pendidikan yang sama hanya sebesar 27,84%.

Menurut hasil *Long Form* Sensus Penduduk 2020, Tingkat prevalensi disabilitas berbeda-beda di setiap provinsi di Indonesia. Dari 34 Provinsi, tiga provinsi dengan prevalensi tertinggi adalah DI Yogyakarta, Nusa Tenggara

Timur (NTT), dan Aceh. Sebaliknya tiga provinsi dengan prevalensi terendah adalah Banten, Kepulauan Riau, dan Kalimantan Utara.

Walaupun Banten menduduki provinsi terendah Tingkat prevalensi disabilitasnya, bukan berarti kebijakan untuk melindungi dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas diabaikan, bahkan hal ini akan memacu provinsi Banten dan daerah-daerahnya, seperti Kabupaten Serang untuk semakin peduli terhadap instrumentasi perlindungan terhadap penyandang disabilitas.

Berikut adalah data Prevalensi Disabilitas menurut Provinsi di Indonesia tahun 2022 :



Gambar 1. Prevalensi Disabilitas Menurut Provinsi di Indonesia, 2022

Berdasarkan data tersebut, Provinsi DI Yogyakarta mencatat prevalensi disabilitas dengan angka 2,05%. Gangguan yang paling umum di provinsi ini adalah kesulitan berjalan (1,06%), diikuti oleh kesulitan mengurus diri sendiri (0,63%). NTT berada di peringkat kedua dengan prevalensi 1,84%, di mana kesulitan berjalan menjadi gangguan paling umum (0,64%), disusul oleh gangguan penglihatan (0,56%). Pada Provinsi Aceh, yang memiliki prevalensi 1,82%, gangguan yang paling banyak dialami adalah kesulitan berjalan (0,84%) dan gangguan penglihatan (0,59%).

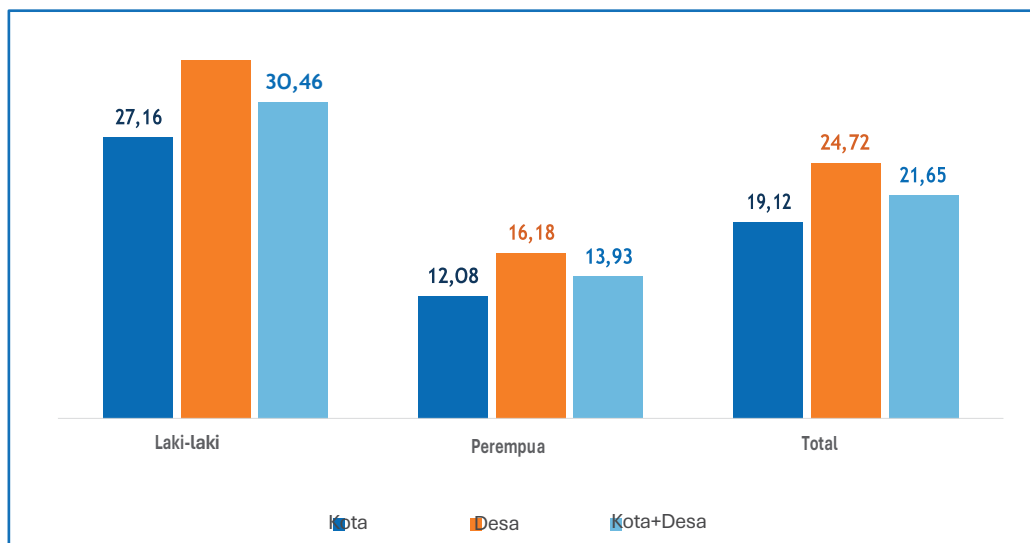
Di sisi lain, Provinsi Banten memiliki prevalensi disabilitas terendah, yaitu 0,95%. Gangguan yang paling sering terjadi di Banten adalah kesulitan berjalan (0,42%), diikuti oleh kesulitan komunikasi atau bicara (0,26%). Kepulauan Riau mencatat prevalensi 1,08%, dengan gangguan berjalan (0,48%) dan gangguan penglihatan (0,31%) sebagai yang terbesar. Kalimantan Utara memiliki angka prevalensi 1,17%, dengan gangguan penglihatan (0,54%) dan gangguan pendengaran (0,47%) sebagai jenis disabilitas yang paling sering ditemukan.

Secara nasional, angka prevalensi disabilitas adalah 1,43%. Dari 34 provinsi, 16 provinsi memiliki prevalensi di atas rata-rata nasional, sementara 18 provinsi lainnya berada di bawah rata-rata.

Penduduk penyandang disabilitas masih sering menghadapi diskriminasi di pasar kerja, baik dalam hal akses pekerjaan maupun kesempatan untuk berkembang. Sulitnya akses terhadap pekerjaan layak

menyebabkan motivasi mereka untuk bekerja menjadi berkurang. Saat ini, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mewajibkan perusahaan swasta untuk mempekerjakan paling sedikit 1% pekerja disabilitas, sedangkan untuk instansi pemerintahan, BUMN, dan BUMD ditetapkan sebesar 2%. Namun, implementasi kebijakan ini tampaknya masih perlu diperkuat melalui sosialisasi yang lebih masif dan efektif serta pengawasan yang konsisten.

Berikut ini adalah data penduduk disabilitas yang berumur 15 tahun keatas yang bekerja tahun 2022 :



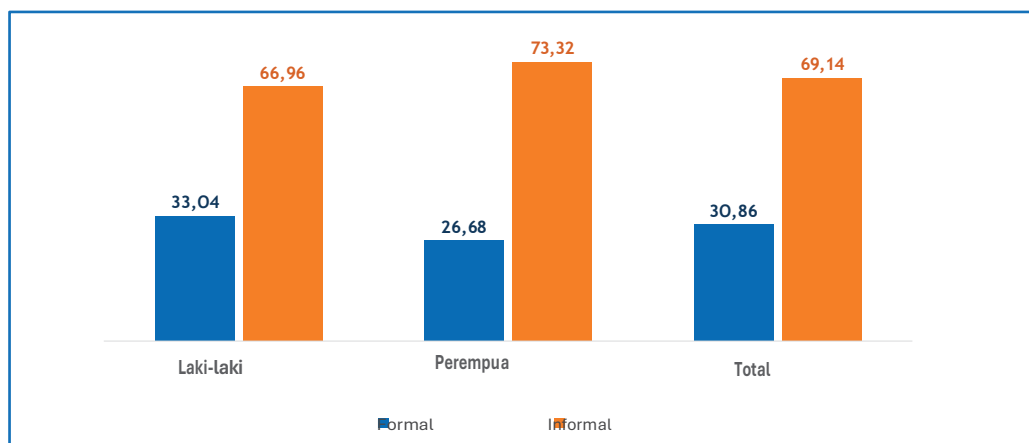
Gambar 2. Persentase Penduduk Disabilitas yang Berumur 15 Tahun Keatas yang Bekerja, 2022

Berdasarkan data pada Gambar 2, dari total penduduk penyandang disabilitas, hanya 21,65% yang bekerja. Dengan kata lain, dari setiap 100 orang penyandang disabilitas, hanya sekitar 22 orang yang memiliki pekerjaan. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, penyandang disabilitas

perempuan memiliki tingkat partisipasi kerja yang lebih rendah (13,93%) dibandingkan laki-laki (30,46%). Hal ini menunjukkan bahwa perempuan penyandang disabilitas lebih rentan dan kurang diuntungkan dalam pasar kerja dibandingkan laki-laki. Lebih lanjut, terdapat perbedaan pola partisipasi kerja antara penduduk penyandang disabilitas di perdesaan dan perkotaan. Penyandang disabilitas yang bekerja di perdesaan mencapai 24,72%, lebih tinggi dibandingkan di perkotaan yang hanya 19,12%. Pola ini konsisten baik untuk laki-laki maupun perempuan.

Meskipun penyandang disabilitas dapat berpartisipasi dalam dunia kerja, peluang pekerjaan yang tersedia bagi mereka masih sangat terbatas. Menurut Siyaranamual (2020), pekerja penyandang disabilitas cenderung berada di pekerjaan level rendah, didominasi oleh pekerjaan informal dengan upah yang rendah.

Berikut adalah data persentase penduduk bekerja berstatus disabilitas dan status bekerja tahun 2022:



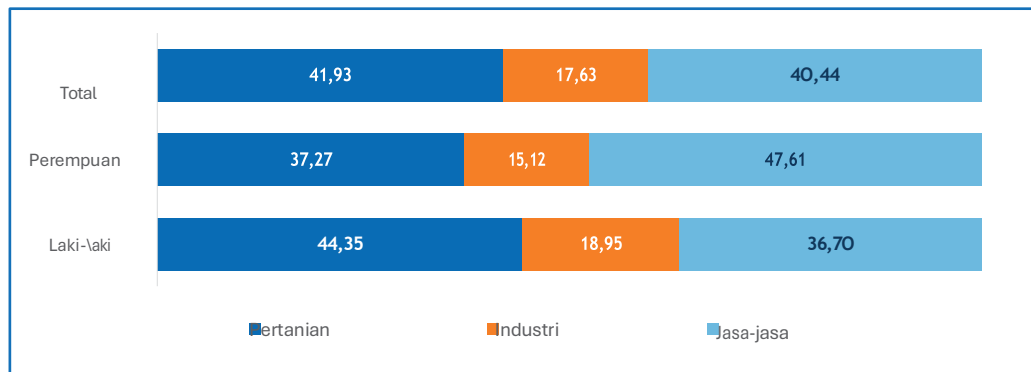
Gambar 3. Persentase Penduduk Bekerja Berstatus Disabilitas dan Status Pekerjaan, 2022

Hasil *Long Form* Sensus Penduduk 2020 pada gambar 3 diatas, menunjukkan bahwa 69,14% pekerja penyandang disabilitas bekerja di kegiatan informal, sementara hanya 30,86% yang bekerja di kegiatan formal. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, perempuan penyandang disabilitas lebih banyak bekerja di kegiatan informal (73,32%) dibandingkan laki-laki (66,96%). Sebaliknya, laki-laki penyandang disabilitas memiliki persentase yang lebih tinggi di kegiatan formal (33,04%) dibandingkan perempuan (26,68%).

Temuan ini menegaskan perlunya kebijakan yang lebih inklusif untuk memperluas peluang kerja formal bagi penyandang disabilitas, terutama perempuan. Pemerintah dan sektor swasta perlu meningkatkan aksesibilitas, menyediakan pelatihan keterampilan berbasis kebutuhan pasar, serta memastikan perlindungan upah yang layak bagi pekerja penyandang disabilitas di semua sektor. Hal ini penting untuk mengurangi ketimpangan dan mendukung pemberdayaan ekonomi penyandang disabilitas di Indonesia.

Menurut Vornholt et al. (2018), terdapat hambatan dan kesempatan penduduk disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan. Mereka membutuhkan tempat kerja inklusi yang mendukung keberadaannya. Hal ini memungkinkan penduduk disabilitas akan mencari pekerjaan di tempat kerja yang lebih fleksibel.

Berikut ini data distribusi penduduk bekerja berstatus disabilitas menurut jenis kelamin dan lapangan pekerjaan tahun 2022:



Gambar 4. Distribusi Penduduk Bekerja Berstatus Disabilitas Menurut Jenis Kelamin dan Lapangan Pekerjaan, 2022

Berdasarkan hasil *Long Form* Sensus Penduduk 2020 pada gambar 4 diatas, pekerja disabilitas paling banyak bekerja di sektor pertanian, dengan persentase mencapai 41,93%. Selain itu, sektor jasa juga menyerap pekerja disabilitas dalam jumlah yang signifikan, yaitu 40,44%. Hal ini dapat terjadi karena sektor-sektor ini sering kali menawarkan pekerjaan yang lebih fleksibel dan mudah diakses oleh penyandang disabilitas. Namun, di sektor industri, partisipasi pekerja disabilitas relatif rendah, hanya 17,63%. Angka ini menunjukkan bahwa sektor industri masih menghadapi tantangan dalam menyediakan lingkungan kerja yang inklusif dan aksesibel bagi penyandang disabilitas, baik dalam hal infrastruktur maupun kebijakan ketenagakerjaan yang mendukung.

Pola pekerja laki-laki disabilitas cenderung mencerminkan pola keseluruhan, dengan distribusi terbesar berada di sektor pertanian (44,35%), diikuti oleh sektor jasa (36,70%), dan sektor industri (18,95%). Namun, pola pada pekerja perempuan disabilitas sedikit berbeda. Sektor jasa merupakan

sektor dengan kontribusi terbesar bagi perempuan disabilitas, mencapai 47,61%, sementara di sektor pertanian hanya mencapai 37,27%, dan di sektor industri sebesar 15,12%. Kontribusi perempuan disabilitas di sektor pertanian lebih kecil, kemungkinan besar karena keterbatasan fisik. Secara umum, pekerjaan di sektor pertanian membutuhkan tenaga fisik yang lebih besar (Meyers et al., 2000).

Menurut data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Serang, yang masuk Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilu tahun 2024 dengan status penyandang disabilitas berjumlah 4.613 orang. Ini artinya jumlah disabilitas tersebut yang masuk dalam angkatan kerja atau usia produktif. Berdasarkan data tersebut mayoritas disabilitas didominasi dengan disabilitas fisik atau daksa sebesar 41% atau berjumlah 1.890 orang. Keadaan ekonomi dan kemampuan mobilisasi yang masih bisa dilakukan dengan alat bantu jalan membuat masyarakat tuna daksa memiliki pekerjaan dengan beragam jenis dari berjualan hingga karyawan. Dengan rutinitas sebagai pekerja yang repetitif maka kebutuhan akan transportasi menjadi cukup penting mengingat kondisi dan kemampuan yang berbeda membutuhkan fasilitas yang sesuai (efraim dimas devara, dkk. 2022).

Penyelenggaraan pelayanan bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Serang saat ini dilaksanakan melalui berbagai sektor, antara lain bidang sosial, pendidikan, kesehatan, serta politik dan partisipasi publik. Di bidang sosial, Dinas Sosial menyediakan layanan rehabilitasi sosial, bantuan alat bantu seperti kursi roda, tongkat, dan alat bantu dengar, serta melakukan

pendataan melalui DTKS dan verifikasi lapangan. Pada sektor pendidikan, layanan diberikan melalui sekolah luar biasa (SLB) swasta, sekolah umum dengan kelas inklusif, dan pendampingan guru khusus, meskipun hingga kini Kabupaten Serang belum memiliki SLB negeri sehingga akses pendidikan formal khusus masih terbatas. Di bidang kesehatan, Dinas Kesehatan bersama tenaga kerja sosial kecamatan (TKSK) memberikan layanan kesehatan inklusif, termasuk vaksinasi dan rujukan ke fasilitas kesehatan yang ramah disabilitas. Sementara itu, pada sektor politik dan partisipasi publik, KPU bersama pemerintah daerah telah menyediakan fasilitas pemilu yang aksesibel, seperti bilik suara braille, TPS ramah kursi roda, dan kunjungan petugas ke rumah bagi pemilih disabilitas yang tidak dapat datang ke TPS.

Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa penyandang disabilitas di Kabupaten Serang tersebar di seluruh kecamatan dengan jenis ketunaan yang beragam, mulai dari fisik, sensorik, mental, intelektual, hingga ganda. Namun, sebagian besar fasilitas publik belum sepenuhnya memenuhi standar aksesibilitas, misalnya ramp yang terlalu curam, tidak adanya jalur pemandu, dan pintu yang tidak cukup lebar untuk kursi roda. Kesadaran masyarakat terhadap hak penyandang disabilitas juga masih rendah, sehingga stigma dan diskriminasi masih ditemukan, terutama di lingkungan pendidikan dan pekerjaan. Dari sisi pembiayaan, anggaran khusus layanan disabilitas masih minim, dan sebagian besar program berjalan sebagai bagian dari program kesejahteraan umum, bukan program khusus.

Permasalahan yang dihadapi meliputi minimnya sekolah khusus dan guru pendamping yang berakibat pada rendahnya angka partisipasi sekolah anak disabilitas, rendahnya penyerapan tenaga kerja meskipun telah diatur kuota 2% di instansi pemerintah dan 1% di perusahaan swasta, serta keterbatasan fasilitas publik dan transportasi umum yang ramah disabilitas. Di bidang kesehatan, keterbatasan tenaga medis terlatih dan fasilitas rehabilitasi menjadi hambatan tersendiri. Selain itu, perbedaan data antar-instansi membuat perencanaan program sering tidak tepat sasaran. Faktor sosial dan budaya seperti stigma, diskriminasi, dan eksklusi sosial juga menghambat partisipasi aktif penyandang disabilitas dalam kehidupan bermasyarakat.

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem baru Yang Akan Diatur Dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat Dan Dampaknya Terhadap Beban Keuangan Daerah

Pembentukan peraturan daerah tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Disabilitas membutuhkan partisipasi masyarakat dan pemerintah daerah, sebab aturan itu lahir, tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat yang karena keberadaannya sebuah aturan itu muncul. Untuk itu, pemerintah daerah harus melibatkan masyarakat dalam pembuatan peraturan yang baik sehingga adanya korelasi antara pembuat dan pelaksana kebijakan tersebut yang dapat menciptakan iklim hidup yang stabil.

Pemenuhan hak-hak para penyandang disabilitas, bukan hanya menjadi tugas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah semata, seluruh lapisan

masyarakat haruslah juga menunjang dan memandang bahwa pemenuhan hak bagi para penyandang disabilitas merupakan Hak Asasi Manusia. Yang menjadi permasalahan adalah, saat ini terdapat paradigma yang berkembang di masyarakat bahwa penyandang disabilitas itu adalah orang yang tidak hanya mempunyai keterbatasan baik fisik maupun mental, tetapi juga penyandang disabilitas ini dianggap tidak bisa melakukan apa-apa, perlu bantuan khusus, sehingga tidak jarang pula melahirkan rasa kasihan. Paradigma tersebut tentu kurang tepat, yang dibutuhkan para penyandang disabilitas hanyalah akses-akses yang mempermudah mereka untuk mendapatkan kesempatan yang sama seperti dengan orang yang tidak menyandang disabilitas, bukan rasa kasihan. Maka dari itu, konsepsi memandang penyandang disabilitas yang semula pada konsep *Charity Based* menjadi konsep *Human Right Based*, cara pandang tersebut memberikan sistem norma dan moral baru ditengah-tengah masyarakat, karena penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama dalam berkontribusi bagi kemajuan bangsa ditengah keterbatasannya.

Dengan demikian, peran Pemerintah Daerah dan masyarakat adalah menciptakan terselenggaranya Hak Asasi Manusia, terkhusus bagi penyandang disabilitas. Sebetulnya terdapat hal nyata yang dapat kita wujudkan bersama agar pelaksanaan konvensi ini dapat cepat tercapai. Berdasarkan hal tersebut dipandang perlu untuk segera melakukan penulisan naskah akademik dan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Serang tentang Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Disabilitas.

D.1. Implikasi terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat

Penerapan sistem baru dalam Perda ini akan berpengaruh pada berbagai dimensi sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat:

- Peningkatan Aksesibilitas dan Kesenjangan.

Adanya kewajiban penyediaan fasilitas publik yang ramah disabilitas (ramps, guiding blocks, toilet khusus, transportasi aksesibel) akan membuka akses setara bagi penyandang disabilitas di ruang publik dan layanan umum.

- Perubahan Sikap dan Kesadaran Sosial.

Edukasi, kampanye, dan sanksi terhadap diskriminasi akan mendorong masyarakat lebih menghormati hak-hak disabilitas, mengurangi stigma, dan membangun budaya inklusif.

- Peluang Partisipasi Ekonomi dan Politik.

Kebijakan yang mendukung pelatihan keterampilan, kewirausahaan, dan akses kerja akan memperluas kesempatan penyandang disabilitas untuk berkontribusi pada pembangunan daerah.

- Adaptasi Layanan Pendidikan dan Kesehatan.

Sekolah, fasilitas kesehatan, dan lembaga pelatihan akan menyesuaikan metode, kurikulum, serta sarana untuk dapat diakses oleh semua peserta didik atau pasien, termasuk yang memiliki kebutuhan khusus.

- Tantangan Penyesuaian di Masyarakat dan Dunia Usaha.

Pemilik usaha, kontraktor, dan institusi publik perlu beradaptasi dengan standar inklusif yang mungkin memerlukan investasi tambahan, namun dalam jangka panjang memberi manfaat sosial dan reputasi positif.

D.2. Dampak terhadap Beban Keuangan Daerah

Penerapan Perda ini memerlukan alokasi anggaran yang signifikan, terutama pada tahap awal, dengan rincian implikasi:

- **Biaya Pembangunan dan Penyesuaian Infrastruktur.**
Pembangunan fasilitas umum aksesibel, modifikasi gedung pemerintah, transportasi publik, dan sarana pendukung lainnya.
- **Anggaran Program Pelatihan dan Edukasi.**
Kegiatan peningkatan kesadaran publik, pelatihan tenaga kerja, dan penyusunan modul layanan inklusif memerlukan dukungan dana yang konsisten.
- **Pengadaan Teknologi Pendukung.**
Pembelian perangkat bantu seperti alat baca Braille, software pembaca layar, alat bantu dengar, atau teknologi adaptif lainnya.
- **Peningkatan Kapasitas SDM.**
Pelatihan petugas layanan publik, guru, dan tenaga medis agar memahami standar pelayanan ramah disabilitas.
- **Sumber Dana Alternatif.**
Untuk mengurangi beban APBD, Pemda dapat menggandeng CSR perusahaan, hibah internasional, dan program kementerian terkait.

- Potensi Penghematan Jangka Panjang.

Meskipun biaya awal besar, pelayanan publik yang inklusif dapat mengurangi ketergantungan penyandang disabilitas pada bantuan sosial, serta mendorong kemandirian ekonomi mereka yang berkontribusi pada PAD.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

A. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas lahir sebagai pengganti UU Nomor 4 Tahun 1997 yang dianggap sudah tidak relevan, dengan tujuan menghormati, melindungi, dan memenuhi hak penyandang disabilitas berdasarkan prinsip-prinsip Konvensi Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) yang telah diratifikasi Indonesia. UU ini mengubah paradigma dari pendekatan belas kasihan (*charity model*) menjadi pendekatan berbasis hak (*rights-based approach*) dengan pengaturan hak yang lebih rinci, mulai dari pendidikan, pekerjaan, kesehatan, politik, budaya, informasi, hingga aksesibilitas, serta mengakui ragam disabilitas yang meliputi fisik, intelektual, mental, dan sensorik.

Penerapan UU ini menghasilkan beberapa capaian positif seperti meningkatnya kesadaran publik, terbentuknya sejumlah peraturan daerah yang mengatur hak disabilitas, dan mulai diwajibkannya akomodasi layak serta aksesibilitas pada layanan publik. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan, antara lain keterlambatan dan ketidaklengkapan peraturan turunan, lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, minimnya alokasi anggaran yang spesifik, kurang tegasnya penerapan sanksi, terbatasnya partisipasi penyandang disabilitas dalam proses kebijakan, serta

belum optimalnya pengawasan terhadap penerapan akomodasi layak di berbagai sektor.

Dampak dari pelaksanaan UU ini terlihat pada meningkatnya kesadaran inklusif, meskipun perubahan nyata pada perilaku birokrasi dan pelayanan publik masih terbatas, dan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas belum banyak mengalami peningkatan walaupun telah ada kewajiban kuota. Oleh karena itu, perlu dilakukan percepatan harmonisasi peraturan turunan, penguatan kelembagaan di daerah melalui pembentukan komite disabilitas, penyediaan anggaran khusus, penerapan sanksi yang lebih tegas, integrasi indikator inklusif ke dalam dokumen perencanaan pembangunan, serta peningkatan partisipasi organisasi penyandang disabilitas dalam setiap tahap perencanaan dan evaluasi kebijakan.

B. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 diterbitkan sebagai aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, dengan tujuan mengatur tata cara penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang menjamin pemenuhan hak, perlindungan, dan pemberdayaan penyandang disabilitas secara menyeluruh. PP ini mengatur ruang lingkup pelayanan mulai dari rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, hingga perlindungan sosial, serta menetapkan peran pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Secara substansi, PP ini telah membawa kemajuan dengan menggeser

pendekatan dari model bantuan sosial murni menjadi pendekatan yang menekankan pemberdayaan dan partisipasi aktif penyandang disabilitas, termasuk pengaturan standar layanan, kompetensi SDM penyelenggara, serta mekanisme kerja sama lintas sektor.

Meski demikian, implementasi PP ini menghadapi beberapa tantangan. Pertama, koordinasi antarinstansi di tingkat pusat dan daerah belum optimal, sehingga pelayanan sering kali tumpang tindih atau tidak merata. Kedua, ketersediaan anggaran di daerah masih terbatas, menyebabkan standar layanan yang diamanatkan PP sulit diwujudkan secara penuh. Ketiga, mekanisme pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program belum berjalan efektif, dan keterlibatan organisasi penyandang disabilitas dalam perencanaan maupun pengawasan masih minim. Keempat, penyediaan sarana-prasarana pendukung, seperti fasilitas aksesibilitas di panti sosial, pusat rehabilitasi, dan layanan publik lainnya, masih belum merata.

Secara umum, PP ini telah memberikan kerangka hukum yang jelas dan selaras dengan prinsip *rights-based approach* dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas, tetapi masih memerlukan penguatan di aspek implementasi, penganggaran, pemantauan, serta partisipasi penyandang disabilitas. Rekomendasi perbaikan meliputi: percepatan harmonisasi kebijakan daerah dengan ketentuan PP 52/2019, peningkatan kapasitas SDM dan lembaga penyelenggara, penambahan alokasi anggaran khusus di APBD dan APBN, penerapan mekanisme evaluasi berkala yang transparan, serta

kewajiban pelibatan organisasi penyandang disabilitas dalam seluruh tahapan program.

C. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Perlindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 diterbitkan sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 untuk memastikan proses perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi penghormatan, perlindungan, serta pemenuhan hak penyandang disabilitas berjalan sistematis di semua tingkat pemerintahan. Peraturan Pemerintah ini mengatur kewajiban pemerintah pusat dan daerah untuk menyusun rencana aksi, menetapkan target, mengintegrasikan isu disabilitas ke dalam dokumen perencanaan pembangunan, menyediakan pendanaan, serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala. Secara substansi, Peraturan Pemerintah ini memperkuat paradigma *rights-based approach* dengan memastikan isu disabilitas masuk dalam kerangka perencanaan pembangunan nasional dan daerah, bukan sekadar program sektoral.

Capaian positif dari Peraturan Pemerintah ini antara lain penegasan bahwa perencanaan harus berbasis data terpadu penyandang disabilitas, adanya kewajiban indikator kinerja yang terukur, dan mekanisme evaluasi yang melibatkan partisipasi penyandang disabilitas. Selain itu, Peraturan Pemerintah ini memandatkan koordinasi lintas kementerian/lembaga dan

antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menjamin konsistensi kebijakan.

Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan. Pertama, pemutakhiran data penyandang disabilitas di banyak daerah belum optimal, sehingga rencana aksi sering tidak tepat sasaran. Kedua, integrasi isu disabilitas dalam dokumen RPJMN, RPJMD, dan RKPD belum merata karena sebagian daerah masih memposisikan program disabilitas sebagai pelengkap, bukan prioritas. Ketiga, koordinasi antar-OPD lemah sehingga program berjalan parsial. Keempat, mekanisme evaluasi berkala yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini belum sepenuhnya diterapkan, dan pelibatan organisasi penyandang disabilitas masih terbatas pada tahap konsultasi formal.

Untuk memperkuat efektivitas Peraturan Pemerintah ini, diperlukan langkah-langkah seperti percepatan pembaruan dan sinkronisasi data disabilitas antara pusat dan daerah, penyusunan panduan teknis integrasi isu disabilitas dalam dokumen perencanaan, penetapan indikator kinerja yang realistis dan dapat diukur, penguatan kelembagaan koordinasi di daerah, alokasi anggaran yang memadai, serta mekanisme evaluasi yang transparan dan partisipatif. Dengan perbaikan ini, Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 dapat lebih optimal menjadi instrumen penggerak pemenuhan hak penyandang disabilitas di semua sektor.

D. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 diterbitkan sebagai aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dengan tujuan menjamin setiap peserta didik penyandang disabilitas memperoleh layanan pendidikan yang setara, inklusif, dan bebas diskriminasi. Peraturan Pemerintah ini mengatur prinsip, bentuk, dan mekanisme penyediaan akomodasi yang layak, meliputi penyesuaian sarana-prasarana, metode pembelajaran, kurikulum, asesmen, serta dukungan tenaga pendidik dan kependidikan. Substansi Peraturan Pemerintah ini mempertegas bahwa akomodasi layak bukan bentuk keringanan atau belas kasihan, melainkan hak yang wajib dipenuhi oleh penyelenggara pendidikan di semua jenjang, baik formal maupun nonformal. Capaian positif dari Peraturan Pemerintah ini antara lain adanya definisi dan ruang lingkup akomodasi layak yang jelas, penetapan kewajiban satuan pendidikan untuk menyediakan dukungan sesuai kebutuhan peserta didik, serta pengaturan peran pemerintah pusat dan daerah dalam pembinaan, pendampingan, dan pengawasan. Peraturan Pemerintah ini juga menegaskan pentingnya pelatihan bagi guru dan tenaga kependidikan agar mampu memberikan layanan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik disabilitas peserta didik.

Namun, dalam implementasinya masih terdapat beberapa kendala. Pertama, keterbatasan pemahaman dan kapasitas sekolah maupun guru tentang konsep akomodasi layak, sehingga pelaksanaannya cenderung minimal dan

formalitas. Kedua, sarana-prasarana dan media pembelajaran yang ramah disabilitas belum tersedia secara merata, terutama di sekolah umum di daerah. Ketiga, mekanisme pendanaan untuk akomodasi layak belum diatur secara rinci, sehingga beban sering dibebankan ke sekolah tanpa dukungan APBD/APBN yang memadai. Keempat, pengawasan dari pemerintah daerah terhadap kewajiban satuan pendidikan masih lemah, sehingga banyak sekolah yang belum memenuhi standar.

Untuk meningkatkan efektivitas Peraturan Pemerintah ini, diperlukan langkah perbaikan seperti penyusunan pedoman teknis akomodasi layak yang dapat diadaptasi sesuai jenis disabilitas dan jenjang pendidikan, peningkatan kapasitas guru melalui pelatihan berkelanjutan, penyediaan dana khusus akomodasi layak yang terintegrasi dalam BOS/APBD/APBN, penguatan pengawasan dan sanksi bagi satuan pendidikan yang lalai, serta pelibatan organisasi penyandang disabilitas dan orang tua dalam perencanaan dan evaluasi layanan pendidikan inklusif. Dengan langkah-langkah ini, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 dapat lebih optimal dalam mendorong pendidikan yang benar-benar inklusif dan berkeadilan bagi penyandang disabilitas.

E. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas Terhadap Pemukiman, Pelayanan Publik dan Perlindungan dari Bencana Bagi Penyandang Disabilitas.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 diterbitkan sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 untuk memastikan penyandang disabilitas memperoleh akses yang setara terhadap pemukiman, fasilitas pelayanan publik, dan perlindungan saat terjadi bencana. Peraturan Pemerintah ini mengatur standar aksesibilitas fisik dan nonfisik, peran pemerintah pusat dan daerah, kewajiban penyelenggara layanan publik, serta mekanisme pemantauan dan pengawasan. Substansi Peraturan Pemerintah ini penting karena menjembatani kesenjangan akses yang selama ini menjadi penghalang bagi penyandang disabilitas dalam mendapatkan hak atas lingkungan yang aman, inklusif, dan tanggap bencana.

Capaian positif dari Peraturan Pemerintah ini antara lain adanya pengaturan standar minimum aksesibilitas yang harus dipenuhi dalam pembangunan dan renovasi pemukiman, transportasi, fasilitas umum, serta layanan darurat. Peraturan Pemerintah ini juga menegaskan kewajiban pemerintah daerah untuk memastikan integrasi prinsip aksesibilitas ke dalam rencana tata ruang, perizinan bangunan, serta rencana penanggulangan bencana. Selain itu, terdapat pengaturan tentang penyediaan informasi tanggap bencana dalam format yang dapat diakses, seperti bahasa isyarat, huruf braille, audio, dan media digital yang ramah disabilitas.

Namun, implementasi Peraturan Pemerintah ini masih menghadapi berbagai kendala. Pertama, pengawasan terhadap penerapan standar aksesibilitas pada bangunan dan fasilitas publik masih lemah, sehingga banyak fasilitas baru yang tidak sepenuhnya memenuhi ketentuan. Kedua, keterbatasan anggaran dan sumber daya teknis di pemerintah daerah menyebabkan pemenuhan aksesibilitas sering tidak menjadi prioritas. Ketiga, koordinasi antar-OPD dalam integrasi aksesibilitas ke dalam perencanaan wilayah dan penanggulangan bencana belum optimal. Keempat, kesadaran penyelenggara layanan publik dan masyarakat terhadap pentingnya aksesibilitas masih rendah, sehingga kepatuhan sering bersifat formalitas.

Untuk meningkatkan efektivitas Peraturan Pemerintah ini, diperlukan langkah-langkah strategis seperti penyusunan pedoman teknis pelaksanaan aksesibilitas yang lebih detail dan mudah diimplementasikan, peningkatan kapasitas SDM di bidang desain dan konstruksi inklusif, penyediaan anggaran khusus untuk renovasi fasilitas agar sesuai standar, penguatan mekanisme pengawasan dan sanksi bagi pelanggaran, serta pelibatan organisasi penyandang disabilitas dalam audit aksesibilitas dan simulasi tanggap bencana. Dengan penguatan ini, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 dapat menjadi instrumen efektif dalam mewujudkan lingkungan yang aman, inklusif, dan tanggap terhadap kebutuhan penyandang disabilitas.

F. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 diterbitkan sebagai aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dengan tujuan memperkuat peran Unit Layanan Disabilitas (ULD) di bidang ketenagakerjaan sebagai pusat layanan yang menjembatani penyandang disabilitas dengan dunia kerja. Peraturan Pemerintah ini mengatur pembentukan, fungsi, kewenangan, dan mekanisme kerja ULD di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. ULD berfungsi memberikan layanan informasi pasar kerja, pelatihan keterampilan, penempatan kerja, pendampingan, serta advokasi pemenuhan hak ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas.

Capaian positif dari Peraturan Pemerintah ini antara lain penegasan kewajiban pemerintah daerah untuk membentuk ULD, penetapan peran ULD sebagai penghubung antara penyandang disabilitas dan pemberi kerja, serta adanya mandat bagi ULD untuk memberikan layanan yang inklusif dan sesuai kebutuhan individu. Selain itu, Peraturan Pemerintah ini mendorong kemitraan antara pemerintah, dunia usaha, dan organisasi penyandang disabilitas guna memperluas kesempatan kerja yang setara.

Namun, implementasi Peraturan Pemerintah ini menghadapi beberapa kendala. Pertama, belum semua daerah membentuk ULD atau mengoperasikannya secara optimal karena keterbatasan anggaran dan SDM. Kedua, kapasitas tenaga kerja di ULD masih beragam, dan sebagian belum

memiliki kompetensi khusus dalam layanan ketenagakerjaan inklusif. Ketiga, kesadaran dan kemauan sektor swasta untuk mempekerjakan penyandang disabilitas masih rendah, sehingga penempatan kerja melalui ULD belum maksimal. Keempat, data penyandang disabilitas yang siap bekerja belum terintegrasi dengan baik antara ULD dan dinas ketenagakerjaan, menyebabkan proses penempatan sering tidak tepat sasaran.

Untuk meningkatkan efektivitas Peraturan Pemerintah ini, diperlukan langkah perbaikan seperti percepatan pembentukan dan penguatan ULD di semua kabupaten/kota, penyediaan pelatihan khusus bagi petugas ULD, penyusunan database terpadu tenaga kerja penyandang disabilitas yang terintegrasi dengan sistem informasi ketenagakerjaan nasional, pemberian insentif bagi perusahaan yang mempekerjakan penyandang disabilitas, serta kampanye kesadaran publik dan dunia usaha tentang manfaat tenaga kerja inklusif. Dengan langkah ini, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 dapat menjadi instrumen yang efektif untuk membuka akses kesempatan kerja yang setara bagi penyandang disabilitas di seluruh Indonesia.

G. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Penghargaan dan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2020 disusun sebagai pedoman pelaksanaan pemberian penghargaan kepada pihak-pihak yang berkontribusi dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang

disabilitas. Tujuan Perpres ini adalah memberikan apresiasi dan motivasi kepada individu, lembaga, pemerintah daerah, atau badan usaha yang berperan aktif dalam mewujudkan masyarakat yang inklusif. Aturan ini mengatur kriteria penerima penghargaan, tata cara penilaian, bentuk penghargaan, dan mekanisme penyerahannya.

Poin positif dari Perpres ini adalah adanya standar yang jelas mengenai syarat penerima penghargaan, termasuk kontribusi nyata dalam pemberdayaan penyandang disabilitas, inovasi dalam layanan inklusif, dan keberlanjutan program. Selain itu, Perpres ini mendorong partisipasi lintas sektor—baik pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat—dalam mendukung hak disabilitas. Penghargaan yang diberikan dapat menjadi bentuk pengakuan publik sekaligus pemicu replikasi program baik di berbagai daerah.

Meski demikian, penerapan Perpres ini menghadapi sejumlah kendala. Pertama, tingkat sosialisasi Perpres masih rendah, sehingga banyak pihak yang sebenarnya layak menerima penghargaan tidak mengajukan diri atau tidak diusulkan. Kedua, proses penilaian dan seleksi terkadang belum transparan atau belum sepenuhnya melibatkan organisasi penyandang disabilitas (OPD) sebagai pihak yang memahami kondisi di lapangan. Ketiga, penghargaan yang diberikan cenderung bersifat seremonial dan belum selalu diikuti oleh dukungan konkret atau fasilitasi lanjutan terhadap penerima.

Untuk mengoptimalkan Perpres ini, diperlukan langkah-langkah perbaikan seperti peningkatan sosialisasi secara nasional maupun di daerah, pelibatan aktif OPD dalam tim penilai, penyusunan indikator penilaian yang lebih

terukur, dan pemberian insentif atau dukungan berkelanjutan bagi penerima penghargaan agar dapat mengembangkan programnya. Dengan demikian, Perpres Nomor 67 Tahun 2020 tidak hanya menjadi simbol apresiasi, tetapi juga motor penggerak keberlanjutan program inklusi di Indonesia.

H. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kartu Penyandang Disabilitas

Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2021 mengatur tata cara penerbitan Kartu Penyandang Disabilitas (KPD) sebagai dokumen resmi yang memuat identitas dan jenis disabilitas seseorang. KPD bertujuan untuk mempermudah pendataan, perencanaan, dan penyaluran program perlindungan serta pemenuhan hak penyandang disabilitas. Aturan ini mencakup persyaratan pengajuan, mekanisme verifikasi dan validasi, format kartu, hingga penerbitan oleh Dinas Sosial melalui sistem data nasional.

Poin positif dari Permensos ini adalah adanya kepastian hukum bagi penyandang disabilitas untuk memiliki identitas resmi yang diakui negara, sehingga dapat mengakses berbagai layanan publik seperti bantuan sosial, layanan kesehatan, pendidikan, pelatihan kerja, dan fasilitas lainnya. Sistem ini juga membantu pemerintah memiliki data yang lebih akurat untuk perencanaan program berbasis kebutuhan.

Namun, implementasi KPD masih menghadapi kendala di lapangan. Pertama, masih banyak penyandang disabilitas yang belum terdata atau belum memiliki KPD karena minimnya sosialisasi dan hambatan akses ke Dinas

Sosial, terutama di wilayah terpencil. Kedua, proses verifikasi dan validasi seringkali lambat akibat keterbatasan petugas dan infrastruktur digital. Ketiga, ada kasus di mana KPD belum sepenuhnya terintegrasi dengan sistem pelayanan publik, sehingga pemegang kartu belum otomatis mendapatkan kemudahan yang dijanjikan.

Untuk mengoptimalkan Permensos ini, diperlukan percepatan pendataan dengan melibatkan organisasi penyandang disabilitas (OPD) dan perangkat desa, peningkatan kapasitas petugas verifikasi, serta integrasi KPD dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) agar dapat diakses lintas sektor pelayanan. Selain itu, pemerintah perlu melakukan monitoring dan evaluasi berkala untuk memastikan bahwa KPD benar-benar menjadi instrumen efektif dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas.

I. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Nasional Kepada Perusahaan dan Badan Usaha Milik Negara yang Mempekerjakan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2021 mengatur pedoman pemberian penghargaan nasional kepada perusahaan dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas. Aturan ini bertujuan memberikan apresiasi kepada pihak yang telah menjalankan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, khususnya pasal tentang kewajiban menyediakan kuota minimal 1% bagi

BUMN/BUMD dan 2% bagi perusahaan swasta untuk tenaga kerja penyandang disabilitas.

Kekuatan dari Permenaker ini adalah adanya mekanisme formal untuk memotivasi dunia usaha agar lebih inklusif. Proses penilaian mencakup berbagai indikator, seperti jumlah tenaga kerja penyandang disabilitas yang dipekerjakan, kesesuaian pekerjaan dengan kemampuan, penyediaan akomodasi yang layak, serta keberlanjutan hubungan kerja. Penghargaan ini diharapkan tidak hanya menjadi simbol, tetapi juga mendorong perubahan budaya perusahaan menjadi lebih ramah disabilitas.

Meski demikian, implementasinya masih menghadapi tantangan. Pertama, penghargaan bersifat sukarela sehingga tidak semua perusahaan termotivasi untuk ikut serta. Kedua, masih minimnya publikasi tentang perusahaan penerima penghargaan mengurangi efek domino bagi perusahaan lain untuk meniru. Ketiga, belum ada sanksi yang cukup tegas bagi perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban kuota sesuai undang-undang, sehingga penghargaan ini lebih bersifat insentif moral daripada instrumen pengendalian yang efektif.

Untuk meningkatkan efektivitasnya, pemerintah perlu mengintegrasikan penghargaan ini dengan insentif nyata, seperti pengurangan pajak, prioritas proyek pemerintah, atau akses program pelatihan gratis bagi perusahaan pemenang. Selain itu, publikasi dan kampanye nasional yang menonjolkan perusahaan penerima penghargaan dapat memperkuat citra positif dan

mendorong persaingan sehat dalam penerapan inklusi tenaga kerja penyandang disabilitas.

J. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2020 mengatur pedoman evaluasi penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas (ULD) bidang ketenagakerjaan. ULD ini merupakan sarana yang disediakan pemerintah pusat maupun daerah untuk memfasilitasi penyandang disabilitas dalam memperoleh akses informasi, pelatihan kerja, penempatan tenaga kerja, dan perlindungan di tempat kerja. Tujuan peraturan ini adalah memastikan keberadaan ULD berjalan efektif, sesuai standar pelayanan, dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesempatan kerja penyandang disabilitas.

Kekuatan peraturan ini terletak pada penetapan indikator evaluasi yang jelas, meliputi aspek kelembagaan, SDM pelaksana, sarana prasarana, serta capaian layanan kepada penyandang disabilitas dan pemberi kerja. Dengan adanya pedoman ini, pemerintah daerah memiliki acuan baku untuk menilai kinerja ULD dan menyusun perbaikan layanan secara berkelanjutan.

Namun, dalam implementasinya terdapat sejumlah kendala. Pertama, tidak semua daerah memiliki ULD yang aktif dan terkelola dengan baik, sehingga evaluasi sering kali hanya bersifat administratif, bukan berbasis kinerja riil.

Kedua, keterbatasan anggaran dan tenaga ahli menghambat pelaksanaan evaluasi yang komprehensif. Ketiga, belum ada mekanisme pengawasan yang mengikat untuk menindaklanjuti hasil evaluasi, sehingga rekomendasi perbaikan tidak selalu diimplementasikan.

Untuk meningkatkan efektivitasnya, evaluasi ULD sebaiknya dikaitkan dengan pemberian insentif atau dukungan teknis bagi daerah yang mencapai kinerja baik, serta pendampingan khusus bagi daerah dengan capaian rendah. Selain itu, keterlibatan organisasi penyandang disabilitas (OPD) dalam proses evaluasi dapat memastikan bahwa penilaian mencerminkan kebutuhan dan pengalaman langsung pengguna layanan.

K. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas

Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 14 Tahun 2019 mengatur secara komprehensif perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di wilayah Provinsi Banten. Perda ini merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dan menegaskan kewajiban pemerintah daerah untuk menjamin kesetaraan akses bagi penyandang disabilitas dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, politik, dan pelayanan publik.

Dari sisi substansi, perda ini sudah mencakup prinsip-prinsip dasar penghormatan terhadap hak asasi manusia, kesetaraan, dan non-diskriminasi. Pengaturan juga meliputi kewajiban pemerintah daerah menyediakan

akomodasi yang layak, meningkatkan aksesibilitas fasilitas umum, serta memberikan layanan rehabilitasi dan pemberdayaan ekonomi. Perda ini menjadi payung hukum penting bagi penyusunan kebijakan teknis di tingkat kabupaten/kota.

Namun, implementasi perda ini masih menghadapi tantangan. Pertama, koordinasi antarperangkat daerah dan antarlevel pemerintahan belum optimal, sehingga program perlindungan disabilitas sering berjalan parsial. Kedua, keterbatasan data terpilah penyandang disabilitas menyulitkan perencanaan dan evaluasi program. Ketiga, alokasi anggaran khusus untuk pelaksanaan perda ini masih terbatas, sehingga tidak semua program dapat dijalankan secara efektif.

Selain itu, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan perda belum berjalan maksimal. Banyak ketentuan yang sudah diatur, seperti pembangunan fasilitas publik ramah disabilitas atau penyediaan layanan pendidikan inklusif, yang belum sepenuhnya terwujud di lapangan.

Untuk memperkuat pelaksanaan, diperlukan langkah strategis seperti penyusunan rencana aksi daerah (RAD) yang jelas, pembentukan unit koordinasi lintas sektor, peningkatan partisipasi organisasi penyandang disabilitas (OPD) dalam perencanaan dan monitoring, serta pengalokasian anggaran yang memadai di APBD.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Kebijakan pemerintah untuk menjamin, melindungi, dan mendorong pemenuhan hak-hak bagi penyandang disabilitas telah dituangkan dalam Undang-Undang No 19 tahun 2011 tentang CPRD dan Undnag-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Kewajiban Negara adalah merealisasikan hak yang termuat dalam Konvensi tersebut melalui penyesuaian peraturan perundang-undangan, hukum dan administrasi dari setiap negara, termasuk mengubah peraturan perundang-undangan, kebiasaan dan praktik-praktik yang diskriminatif terhadap penyandang disabilitas, baik perempuan maupun anak, menjamin partisipasi penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, politik, olah raga, seni dan budaya, serta pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikas dalam mewujudkan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas (Undang-Undang Nomor 19 tahun 2011) serta Optimalisasi pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan seluruh turunan aturan dari amanat Undang-Undang tersebut. Upaya untuk merealisasikan kesejahteraan penyandang disabilitas tidak bisa lepas dari peran serta Masyarakat.

Kebijakan tentang perlindungan dan pemenuhan hak -hak bagi penyandang disabilitas yang diatur dalam ratifikasi CPRD dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas harus dapat dipastikan terealisasi. Dampak

yang diperoleh melalui implementasi ratifikasi undang-undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dapat memberikan pemenuhan hak yang sama sehingga mampu meningkatkan pendidikan dan menciptakan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas.

Indonesia adalah Negara yang bermartabat, Negara yang menghormati, menghargai, memenuhi dan memberikan perlindungan bagi setiap warga negaranya tanpa kecuali. Isu tentang penyandang disabilitas atau orang-orang yang memiliki perbedaan kemampuan seringkali dikenal dengan istilah “difiable” (*differently abled people*) atau sekarang dikenal sebagai “disabilitas”. Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sehingga perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia terhadap kelompok rentan khususnya penyandang disabilitas perlu ditingkatkan. Hal ini terlihat dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20, dan Pasal 28 I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. merupakan instrumentasi kebijakan pemerintah dalam melindungi dan memenuhi hak-hak dasar penyandang disabilitas.

Salah satu bentuk komitmen negara terkait upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas adalah sikap pemerintah

Indonesia di mana pada 30 Maret 2007, menjadi salah satu negara penandatanganan CRPD. Komitmen negara ini merupakan sebuah momentum penting untuk meningkatkan harkat dan martabat penyandang disabilitas. Sebagai tindak lanjut, sudah semestinya pemerintah Indonesia melakukan langkah-langkah strategis untuk kemajuan harkat dan martabat penyandang disabilitas. Upaya mendorong pengesahan konvensi CRPD tengah dalam proses, selain itu hal yang tidak kalah penting adalah adopsi nilai-nilai dan norma-norma CRPD ke dalam salah satu Undang-Undang yang secara khusus mengatur hak-hak penyandang disabilitas dengan perspektif hak asasi manusia.

B. Landasan Sosiologis

Populasi penyandang disabilitas di Kabupaten Serang pada saat ini jumlahnya terus meningkat dan semakin signifikan, namun demikian penyandang disabilitas harus tetap dipandang sebagai bagian dari masyarakat yang mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban dan peran yang sama dengan warga lainnya guna mewujudkan kemandirian dan kesejahteraannya, oleh karenanya diperlukan pengakuan, penghormatan dan pelayanan serta pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas sehingga mendapatkan penerimaan penuh di segala lapisan masyarakat. Masih banyak ditemukan bahwa kondisi kehidupan para penyandang disabilitas masih memprihatinkan di wilayah Kabupaten Serang.

Mereka berada dalam keluarga yang masih belum terpenuhi kebutuhan hidupnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa kemiskinan dan disabilitas merupakan dua masalah yang sulit untuk dipisahkan, Ibu yang berasal dari keluarga miskin dalam beberapa kasus tidak tercukupi kebutuhan gizinya selama hamil, sehingga pada saat

melahirkan anaknya juga mengalami gizi yang kurang baik yang dapat berakibat anak menjadi penyandang disabilitas. Merupakan kenyataan bahwa disabilitas menyebabkan kemiskinan, sehingga para penyandang disabilitas banyak menghadapi hambatan dan pembatasan dalam berbagai hal bidang kehidupan sehingga penyandang disabilitas sulit mengakses bidang-bidang kehidupan itu seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan yang layak sebagai sumber kehidupannya, sehingga kebutuhan hidupnya banyak yang belum mencukupi bahkan harus bergantung kepada orang lain. Penyandang disabilitas juga banyak mengalami hambatan dalam mobilitas fisik dan mengakses informasi yang mempunyai konsekuensi lanjut pada terhambatnya penyandang disabilitas untuk terlibat dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial, politik dan ekonomi.

Sebagian besar penyandang disabilitas di Kabupaten Serang hidup dalam kondisi rentan, terbelakang, dan/atau miskin disebabkan masih adanya hambatan, kesulitan, dan belum terpenuhinya sebagian hak-hak penyandang disabilitas.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis penyusunan *Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Serang tentang Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas* mengacu pada instrumen hukum internasional maupun nasional. Secara internasional, dasar hukum merujuk pada Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Convention on the Rights of Persons with Disabilities/CRPD) yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011, yang menjamin pengakuan penuh atas hak asasi penyandang

disabilitas, termasuk akses terhadap pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan partisipasi sosial-politik.

Secara nasional, rujukan utama adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28H ayat (2) yang menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus guna memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama, serta Pasal 28I ayat (2) yang menegaskan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif. Ketentuan ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang mengatur prinsip kesetaraan, non-diskriminasi, penghormatan terhadap martabat, dan jaminan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas.

Selain itu, terdapat berbagai peraturan turunan yang menjadi acuan, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas, PP Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, PP Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas, PP Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas terhadap Pemukiman, Pelayanan Publik, dan Perlindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas, serta PP Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan.

Rujukan lainnya adalah Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Penghargaan atas Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, serta sejumlah peraturan menteri

seperti Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kartu Penyandang Disabilitas, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Nasional kepada Perusahaan dan BUMN yang Mempekerjakan Penyandang Disabilitas, dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan.

Pada tingkat daerah, penyusunan Rancangan Perda ini berlandaskan pada Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas yang menjadi acuan harmonisasi kebijakan di Kabupaten Serang, serta peraturan daerah lain yang mengatur perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah, termasuk kebijakan APBD yang mendukung program penyandang disabilitas.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI

MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Sasaran

Sasaran dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Serang adalah terjaminnya perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas secara adil dan setara tanpa diskriminasi, terciptanya lingkungan yang inklusif dan aksesibel di berbagai bidang kehidupan, meningkatnya kemandirian dan partisipasi aktif penyandang disabilitas dalam pembangunan daerah, meningkatnya kapasitas pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat dalam memberikan layanan ramah disabilitas, tersedianya mekanisme koordinasi, pengawasan, dan evaluasi yang efektif terhadap implementasi kebijakan dan program, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya daerah melalui APBD, kemitraan, dan CSR untuk mendukung program penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

B. Jangkauan dan Arah Pengaturan

B.1. Jangkauan

Peraturan Daerah ini memiliki jangkauan pengaturan yang meliputi seluruh aspek kehidupan penyandang disabilitas di Kabupaten Serang, mulai dari

pemenuhan hak dasar, perlindungan dari diskriminasi, pemberdayaan, hingga penyediaan aksesibilitas yang memadai di berbagai bidang. Jangkauan ini mencakup penyandang disabilitas sejak usia dini hingga lanjut usia, baik yang berada di wilayah perkotaan maupun pedesaan, serta melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, dunia usaha, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan keluarga penyandang disabilitas.

B.2. Arah Pengaturan

Arah pengaturan difokuskan pada terwujudnya kesetaraan hak, kesempatan, dan peran aktif penyandang disabilitas dalam pembangunan daerah, dengan mengedepankan prinsip nondiskriminasi, penghormatan terhadap martabat manusia, kemandirian, partisipasi penuh, dan keberpihakan. Peraturan Daerah ini diarahkan untuk menjadi instrumen hukum yang mendorong pemerintah daerah mengintegrasikan isu disabilitas ke dalam seluruh kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, sekaligus memastikan adanya mekanisme pemantauan dan evaluasi yang transparan dan akuntabel.

C. Ruang Lingkup Materi Muatan

Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah meliputi :

1. Ketentuan Umum

- a) Definisi istilah seperti penyandang disabilitas, akomodasi yang layak, aksesibilitas, diskriminasi, pemberdayaan, inklusi, dan rehabilitasi.
- b) Penegasan tujuan dan asas agar tidak terjadi multi-tafsir.

2. Asas dan Tujuan Penyelenggaraan

- a) Asas kesetaraan, non-diskriminasi, keberpihakan, dan keadilan sosial.
- b) Tujuan: menjamin pemenuhan hak, kemandirian, dan partisipasi aktif penyandang disabilitas dalam kehidupan masyarakat.

3. Hak Penyandang Disabilitas

- a) Hak untuk hidup dan bebas dari stigma.
- b) Hak atas pendidikan inklusif.
- c) Hak atas layanan kesehatan.
- d) Hak atas pekerjaan dan kewirausahaan.
- e) Hak partisipasi politik dan sosial.
- f) Hak akses transportasi, informasi, budaya, rekreasi, dan lingkungan hidup yang aman.

4. Kewajiban Penyandang Disabilitas

- a) Mematuhi hukum dan peraturan.
- b) Menjaga fasilitas publik.
- c) Menghormati hak orang lain.
- d) Berpartisipasi aktif dalam program pemberdayaan.

5. Aksesibilitas

- a) Standar fasilitas umum yang ramah disabilitas.
- b) Aksesibilitas transportasi umum dan kendaraan pribadi yang dimodifikasi.
- c) Penyediaan informasi dalam bentuk braille, bahasa isyarat, dan teknologi bantu.

6. Akomodasi yang Layak

- a) Penyesuaian lingkungan kerja dan sekolah.
- b) Penambahan waktu ujian.
- c) Modifikasi alat kerja.
- d) Penyesuaian jam kerja.
- e) Penyediaan pendamping atau penerjemah bahasa isyarat.

7. Pendidikan Inklusif

- a) Kewajiban sekolah menerima peserta didik disabilitas.
- b) Pelatihan guru pendidikan inklusif.
- c) Penyediaan fasilitas belajar yang aksesibel.

8. Pemberdayaan Ekonomi

- a) Program peningkatan keterampilan kerja.
- b) Akses modal usaha.
- c) Insentif bagi perusahaan yang mempekerjakan penyandang disabilitas.

9. Pelayanan Kesehatan

- a) Fasilitas kesehatan yang ramah disabilitas.
- b) Tenaga medis terlatih melayani disabilitas.
- c) Layanan pemeriksaan gratis tertentu.

10. Partisipasi Politik dan Sosial

- a) Hak memilih dan dipilih.
- b) Hak menjadi anggota organisasi masyarakat.
- c) Hak berpartisipasi dalam forum kebijakan publik.

11. Peran Pemerintah Daerah

- a) Menyusun rencana aksi daerah disabilitas.
- b) Membentuk unit layanan khusus.
- c) Mengalokasikan anggaran.
- d) Melaksanakan monitoring dan evaluasi.

12. Peran Masyarakat

- a) Menghapus stigma dan diskriminasi.
- b) Sosialisasi kesetaraan hak.
- c) Kegiatan sosial inklusif.

13. Peran Dunia Usaha

- a) Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
- b) Menyediakan lapangan kerja inklusif.
- c) Menyediakan fasilitas kerja adaptif.

14. Pembiayaan

- a) Sumber dari APBD, bantuan pemerintah pusat, hibah, CSR, dan sumber sah lainnya.

15. Pengawasan dan Evaluasi

- a) Tim pengawas daerah.
- b) Laporan tahunan dan evaluasi kebijakan.

16. Sanksi Administratif

- a) Teguran tertulis.
- b) Denda.
- c) Penghentian kegiatan.

- d) Pencabutan izin.
- e) Publikasi pelanggaran.

17. Ketentuan Penutup

- a) Pengaturan teknis melalui Peraturan Bupati.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil kajian, dapat disimpulkan bahwa :

1. penyandang disabilitas di Kabupaten Serang masih menghadapi berbagai hambatan, baik dalam aksesibilitas fisik, layanan publik, maupun partisipasi sosial-ekonomi. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ini memiliki dasar yuridis yang kuat sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 beserta peraturan turunannya, yang mengamanatkan pemerintah daerah untuk menjamin penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Materi muatan Rancangan Perda telah mencakup aspek perlindungan hukum, pemenuhan hak, penyediaan aksesibilitas, pendidikan inklusif, pemberdayaan ekonomi, pelayanan kesehatan, serta mekanisme pengawasan dan sanksi. Keberhasilan implementasinya memerlukan komitmen pemerintah daerah, keterlibatan masyarakat, serta dukungan dunia usaha secara berkelanjutan.
2. Undang-undang Dasar 1945 menjamin dan menghormati harkat, martabat manusia yang secara kodrati melekat pada diri manusia bersifat universal, kekal, langgeng, dihormati, dipertahankan dan dijunjung tinggi oleh Negara Republik Indonesia. Perlindungan dan jaminan hak tidak hanya diberikan kepada warga Negara yang memiliki kesempurnaan secara fisik dan mental,

justru perlindungan hak bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas perlu ditingkatkan.

3. Penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu yang lama (Undang-undang No 19 tahun 2011). Pemerintah Indonesia telah meratifikasi *Convention On The Rights Of Persons With Disabillities*, selanjutnya disebut CPRD yang diatur dalam Undang-undang No 19 Tahun 2011 dan juga diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
4. Sebagian besar penyandang disabilitas di Kabupaten Serang hidup dalam kondisi rentan, terbelakang, dan/atau miskin disebabkan masih adanya hambatan, kesulitan, dan belum terpenuhinya sebagian hak-hak penyandang disabilitas.
5. Pemerintah daerah diharapkan menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) serta membentuk tim pelaksana yang memiliki kewenangan jelas, disertai pengalokasian anggaran khusus dalam APBD dan mendorong kontribusi sektor swasta melalui program CSR yang berfokus pada pemberdayaan penyandang disabilitas. Selain itu, diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya tenaga pendidik, tenaga kesehatan, aparatur pemerintah, dan pelaku usaha, agar mampu memberikan layanan yang inklusif. Sosialisasi dan edukasi publik mengenai kesetaraan hak dan penghapusan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas perlu dilakukan secara berkelanjutan. Pemerintah juga harus memastikan seluruh fasilitas publik dan layanan transportasi memenuhi standar aksesibilitas yang berlaku, mengoptimalkan kerja sama lintas sektor

antara pemerintah daerah, organisasi masyarakat, komunitas disabilitas, dan pihak swasta, serta melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk menilai efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah dan melakukan perbaikan berkelanjutan.

B. Saran

Pemerintah Daerah Kabupaten Serang perlu segera melakukan pembahasan naskah akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Serang tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Disabilitas

DAFTAR PUSTAKA

- Hadjon, Philipus M. 1987, Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia, Surabaya: Bina Ilmu.
- Muhammad, Abdulkadir.2003. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- R. Soeroso. 2009. Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Sinar Grafika.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat. (Undang-Undang ini menetapkan pembentukan sejumlah daerah kabupaten, termasuk Kabupaten Serang, dalam wilayah Propinsi Jawa Barat).
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas
- Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas.
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas Terhadap Pemukiman, Pelayanan Publik dan Perlindungan dari Bencana Bagi Penyandang Disabilitas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Penghargaan dan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kartu Penyandang Disabilitas.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2021 tentang tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Nasional Kepada Perusahaan dan Badan Usaha Milik Negara yang Mempekerjakan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan

Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas.

Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Di Wilayah Kabupaten Serang, termasuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah